



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor : 69/PDT/2016/PT.KPG

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Kupang, yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dibawah ini dalam perkara antara:

HENGKY MARLOANTO, Umur 50 tahun, Pekerjaan Pengusaha/ Pemilik

UD Panca Sakti, bertempat tinggal di Jalan Alor No 38 RT 013 RW 004 Kelurahan Fatubesi, Kecamatan Kelapa Lima, Kota Kupang, **sebagai**
Pembanding semula Penggugat ; -----

Pembanding semula Penggugat, dalam perkara ini memberikan kuasa kepada **RIZET BENYAMIN RAFAEL,SH dan NIXON P.Y.A. MESSAKH, S.H.**, Advokat berkedudukan di Kantor Advokat BENNY RAFAEL,SH dan Rekan, beralamat di Jalan HTI RT.032 RW.008 Kelurahan Oebufu, Kecamatan Oebobo, Kota Kupang NTT, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 9 Nopember 2015 ; -----

MELAWAN :

1. PT.GUNUNG SURYA KENCANA, berkedudukan di Jl. Raya Denpasar

– Gilimanuk, Banjar Pucuk, Desa Bantas, Kec. Selemadeg Timur, Tabanan Bali, **sebagai**
Terbanding I semula Tergugat I ; -----

Terbanding I semula Tergugat I, dalam perkara ini memberikan kuasa kepada **FREDDY ALEX DAMANIK,SH.MH, SILAS DUTU, SH.MH.**, masing-masing Advokat dan Konsultan Hukum, dari Kantor BARAKA LAW OFFICE berkantor di Gedung Citra Graha Lt 10. Suite 007 Jalan Jenderal Gatot Subroto Kav.35-36 Jakarta 12950, berdasarkan surat kuasa khusus masing-masing tertanggal 3 Maret 2008 dan 15 April 2008 juga sebagai Advokat dan Konsultan

Halaman 1 dari 66 Putusan Nomor 69/PDT/2016/PT.KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hukum pada SILAS DUTU & F. ALEX DAMANIK
Law Office beralamat di Mandira Building 3rd
Floor, Suite 01 R.P. Soeroso No. 33 Menteng,
Jakarta 10350 berdasarkan surat kuasa khusus
09 November 2015 ; -----

2. LEONARD ANTHONIUS, Pekerjaan Pengusaha/Toko Nam, bertempat
tinggal di Jalan Siliwangi No 17 Kelurahan LLBK,
Kecamatan Kelapa Lima, Kota Kupang, **sebagai**
Terbanding II semula Tergugat II ; -----

Terbanding II semula Tergugat II, dalam
perkara ini memberikan kuasa kepada
FRANSISCO BERNANDO BESSI, SH.MH,
Advokat dari Kantor Pengacara & Mediator
Fransisco Bernando Bessi, SH.MH berkantor di
Jalan Cak Doko Nomor 88 C Kelurahan Oebobo
Kecamatan Oebobo Kota Kupang, berdasarkan
surat kuasa khusus tertanggal 23 Nopember
2015 ; -----

PENGADILAN TINGGI TERSEBUT ; -----

Telah membaca : -----

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Kupang Nomor
69/PEN.PDT/2016/PT.KPG tanggal 17 Juni 2016, tentang Penunjukan
Hakim Majelis untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam
tingkat banding ; -----
2. Berkas perkara dan semua surat yang berhubungan dengan perkara
ini ; -----

TENTANG DUDUK PERKARA :

Mengutip surat gugatan Kuasa Penggugat tertanggal 18 Februari
2008, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kupang dengan
Register Nomor 14/Pdt.G/2008/PN Kpg, tanggal 18 Februari 2008, yang
berbunyi sebagai berikut : -----

1. Bahwa pada bulan September 2002, antara tergugat I dengan
Penggugat telah ada hubungan hukum yakni Tergugat I selaku
produsen menunjuk penggugat sebagai Distributor Minuman berakohol
untuk wilayah Pemasaran Nusa Tenggara Timur, dengan **merek**

Halaman 2 dari 66 Putusan Nomor 69/PDT/2016/PT.KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

John Roben (whisky, vodka, brandy, anggur merah), robinson (whisky, vodka), Topi sertana (jenever) dimana ketika itu tergugat I masih menggunakan nama **PT. Gunung mas santosoraya**, dan kemudian sekarang ini telah berubah nama menjadi **PT.GUNUNG SURYA KENCANA** ; -----

2. Bahwa hubungan hukum antara penggugat dengan tergugat I sebagaimana ternyata dari surat penunjukan dari tergugat I terhadap penggugat masing – masing : -----

- Surat penunjukan nomor 002/SPD/GM/IX/02, tanggal 2 September 2002 dengan masa berlaku dari tanggal 2 September 2002 sampai 2 September 2003 yang ditandatangani oleh SUDIONO ALIWIJOYO, selaku Direktur **PT. GUNUNG MAS SANTOSORAYA** ; --
- Surat penunjukan nomor 028 / SPD/GM/VIII/03, tanggal 2 September 2003 dengan masa berlaku dari tanggal 2 September 2003 sampai 2 September 2006 yang ditandatangani oleh SUDIONO ALIWIJOYO, selaku Direktur **PT. GUNUNG MAS SANTOSORAYA** ; -----
- Surat penunjukan nomor 001 SPD/GSK/IV/07, tanggal 27 April 2007 dengan masa berlaku dari tanggal 27 April 2007 sampai 27 April 2010 yang ditandatangani oleh SUDIONO ALIWIJOYO, selaku Direktur **PT. GUNUNG SURYA KENCANA** ; -----

3. Bahwa surat penunjukan nomor 001 SPD/GSK/IV/07, tanggal 27 April 2007 adalah merupakan kelanjutan / kontinuitas hubungan hukum antara penggugat dengan tergugat I, dimana isi selengkapnya surat tersebut yakni : -----

Yang bertanda tangan dibawah ini : -----

Nama : sudiono aliwijoyo ; -----

Jabatan : direktur Utama PT. Gunung Surya Kencana ; -----

Alamat : Jalan Raya Denpasar – Gilimanuk, Banjar Puncuk, Desa Bantas, Kec. Selemadeg Timur, Tabanan Bali ; -----

Dengan ini menunjukan dan menetapkan : -----

Nama perusahaan : toko “Panca Sakti” ; -----

Penanggung jawab : **HENGKY MARLOANTO**-(penggugat);

Alamat : Jl. Alor No. 38, Kel. Fatubes, RT.013, RW.004, Kec. Kelapa Lima – Kupang ; -----

Sebagai distributor kami untuk wilayah Nusa Tenggara Timur (NTT) meliputi daerah – daerah : -----

Halaman 3 dari 66 Putusan Nomor 69/PDT/2016/PT.KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ❖ Kab. Alor, Kab. Flores, Kab. Manggarai, Kab. Ngada, Kab. Sumba Barat, Kab. Sumba Timur, Kab. Kupang, Kota Kupang, Kab. Manggarai Barat, Kab. Rote Ndao, Kab. Sumba Barat Daya, Kab. Timor Tengah, Kab. Timor Tengah Selatan, Kab. Timor Tengah Utara, Kab. Belu, Kab. Ende, Kab. Lembata, Kab. Nagakeo, Kab. Sikka, Kab. Sumba Tengah ; -----

Guna memasarkan hasil produksi pabrik kami untuk jenis minuman beralkohol dengan merek : -----

- Jhon roben (whisky, brandy, anggur merah, vodka-kadar alkohol 15 % - 18 %) ; -----
- Robinson (whisky, vodka, Brandy, kadar alkohol 40 % - 43 %) ; -----
- Topi sertana (jenever – kadar alkohol 18 %) ; -----

Mulai tanggal 27 April 2007 s/d 27 april 2010

Apabila selama 3 (tiga) bulan berturut – turut tidak order maka penunjukan akan ditinjau kembali ; -----

Hal – hal lain tentang persyaratan pembayaran dan lain – lain akan dituangkan dalam perjanjian kerjasama tersendiri ; -----

Demikian surat penunjukan ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya ; -----

Tabanan, 27 April 2007

PT. GUNUNG SURYA KENCANA

ttd

Sudiono Aliwijoyo.

Direktur utama.

4. Bahwa berdasarkan fakta dan bukti diatas ternyata bahwa Penggugat telah melaksanakan kewajibannya terhadap tergugat I sehingga penunjukan selaku Distributor terus berlanjut sejak tahun 2002 hingga tahun 2007 sebagai distributor minuman beralkohol hasil produksi PT. GUNUGNMAS SANTOSORAYA ; -----
5. Bahwa untuk kepentingan dan kedudukan selaku distributor minuman beralkohol yang sah secara hukum guna dapat menyalurkan dan memasarkan hasil produksi Tergugat I, maka penggugat telah melakukan kegiatan – kegiatan sebagai berikut : ----
 - Mengurus dan memperoleh semua dokumen perijinan untuk mulai dari pusat (dirjen), Gubernur NTT sampai Perijinan dari Walikota Kupang untuk memasukan, menyimpan, menyalurkan,

Halaman 4 dari 66 Putusan Nomor 69/PDT/2016/PT.KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengedarkan minuman beralkohol hasil produksi Tergugat I diseluruh wilayah Nusa Tenggara Timur ; -----

- Membangun dan menyiapkan fasilitas gudang, alat transportasi dan tenaga kerja untuk keperluan Distribusi ; -----
- Melakukan pasokan / distribusi dan mengurus surat – surat ijin untuk para pengecer pada seluruh wilayah Kabupaten / Kota di NTT agar dapat menjula minuman beralkohol hasil produksi tergugat I ; -----
- Membuka akses pasar sampai daerah – daerah / kabupaten di NTT dengan tingkat kesulitan tinggi ; -----
- Menjaga dan mengontrol distribusi dan penjualan eceran minuman beralkohol hasil produksi tergugat I ; -----

Dimana semua kegiatan ini membutuhkan biaya, waktu dan tenaga yang sangat besar, yang seharusnya dipertimbangkan secara arif oleh tergugat I sebelum melakukan pencabutan distributor terhadap penggugat ; -----

6. Bahwa sebagai pelaksanaan kewajiban pembayaran penggugat terhadap Tergugat I sejak September 2004 sampai September 2007 saja, sebesar **Rp. 14.640.800.854,- (empat belas milyar enam ratus empat puluh juta delapan ratus ribu delapan ratus lima puluh empat rupiah)**, yang membuktikan bahwa penggugat selalu memenuhi kewajiban pembayarannya kepada Tergugat I- **akan penggugat buktikan dalam persidangan ; -----**
7. Bahwa ternyata tergugat I **Secara sepihak** memutuskan hubungan hukum dengan penggugat, melalui suratnya tertanggal 22 Nopember 2007 Nomor 001/SPD/GSK/IV/07 perihal **pencabutan surat penunjukan No. 001/SPD/GSK/IV/07**, dengan alasan yang tidak benar dan tidak pernah diadakan pembicaraan serta evaluasi bersama antara Tergugat I sebagai produsen dan penggugat sebagai distributor, bahkan yang sangat tidak terpuji adalah perbuatan tergugat I yang langsung menunjuk Tergugat II selaku Distributor untuk menggantikan Penggugat ; -----
8. Bahwa tergugat I sepatutnya mengetahui bahwa tergugat II yang ditunjuk selaku distributor tidak memiliki ijin memasukan, menyalurkan, serta mengedarkan minuman beralkohol baik dari Walikota Kupang, serta mengedarkan minuman beralkohol baik dari Walikota Kupang, dari Gubernur Nusa Tenggara Timur maupun ijin

Halaman 5 dari 66 Putusan Nomor 69/PDT/2016/PT.KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- dari Direktur Jendral Perdagangan dalam Negeri , departemen perdagangan republik indonesia di jakarta, sehingga tergugat I bersama Tergugat II secara bersama – sama telah melakukan pemasaran minuman beralkohol produksi tergugat I tersebut secara ilegal di wilayah hukum Propinsi Nusa Tenggara Timur ; -----
9. Bahwa demikian pula dengan tergugat II yang mengetahui jelas bahwa penggugat adalah satu – satunya distributor minuman beralkohol produksi tergugat I wilayah NTT, sehingga sepatutnya tergugat II sebelum menerima penunjukan distributor dari tergugat I, dan dari segi etika bisnis terlebih dahulu manayakan kepada penggugat, apakah masih berlangsung / berlaku atau tidak ; -----
10. Bahwa atas penunjukan distributor oleh tergugat I kepada Tergugat II tersebut, maka terdapat alasan bahwa baik tergugat I sendiri maupun tergugat II telah *melakukan perbuatan melawan hukum terhadap penggugat, sehingga merugikan hak keperdataan penggugat* ; -----
11. Bahwa perbuatan tergugat I tersebut merupakan **perbuatan melawan hukum yang telah merugikan penggugat**, sebagai distributor yang memiliki ijin memasukan, mengalurkan, serta mengedarkan minuman beralkohol dari wilayah Kupang, Gubernur Nusa Tenggara Timur dan Direktur Jendral Perdagangan Dalam Negeri Departemen Perdagangan republik Indonesia di Jakarta, dengan akibat hukum yakni Penggugat benar – benar telah merugikan baik materil maupun imateril sehingga tergugat I harus dihukum untuk membayar ganti rugi kepada penggugat ; -----
12. Bahwa perbuatan tergugat I tersebut selain telah mengakibatkan kerugian materil dan imateril bagi penggugat juga telah mlahirkan kerugian berupa atau akibat **hilangnya keuntungan** penggugat yang dihitung sejak 22 Nopember 2007 sampai 27 April 2010 atau selama 31 (tiga puluh satu bulan) ; -----
13. Bahwa akibat ditunjuknya tergugat II menjadi distributor menggantikan Penggugat, maka jelas bahwa keuntungan yang seharusnya diperoleh selama 31 bulan kedepan tersebut menjadi milik tergugat II, maka Tergugat II pun haruslah dihukum bersama – sama tergugat I untuk mambayar ganti rugi kehilangan keuntungan bagi penggugat tersebut ; -----
14. Bahwa kerugian materil penggugat sebesar Rp. **749.460.000,-** denga perincian sebagai berikut : -----

Halaman 6 dari 66 Putusan Nomor 69/PDT/2016/PT.KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Biaya perijinan (SK Gubernur NTT)
sejak 2002 - 2007 sebesar.....Rp. 3.000.000,-
2. Biaya SIPU minimum beralkohol sejak
2002 - 2007 sebesar.....Rp. 900.000,-
3. Biaya SITU minimum beralkohol sejak
2002 - 2007 sebesarRp.1.200.000,-
4. Biaya tanda daftar agen Minimum beralkohol
Sejak 2002 - 2007 sebesar.....Rp. 600.000,-
5. Biaya rekomendasi minuman beralkohol
2002 - 2007 Kab. TTU sebesar.....Rp. 500.000,-
6. Biaya perijinan Minuman beralkohol sejak
2002 - 2007 Kab. Belu sebesarRp. 300.000,-
7. Biaya ijin minuman beralkohol sejak 2002
-2007 pelanggan sebesar..... Rp. 8.200.000,-
8. Biaya membuka akses pasar sehingga semua minuman
beralkohol produksi tergugat I dapat dikenal masyarakat NTT,
diperhitungkan 5 % dari seluruh kewajiban pembayaran yang
telah dilakukan penggugat pada tergugat I (poin 6 diatas) Yakni:
5% x Rp.14.640.800.854,- sebesar.....Rp. 732.040.000,-
Jumlah Total 1-8, sebesar.....Rp. 749.460.000,-
(tujuh ratus empat puluh sembilan juta empat ratus enam puluh
ribu rupiah); -----

Kerugian materil inilah yang harus dibayar oleh tergugat I secara
tunai dan sekaligus, saat putusan dalam perkara ini mempunyai
kekuatan hukum tetap;

15. Bahwa kerugian penggugat akibat kehilangan keuntungan sesuai
poin 12 dan 13 diatas, sebesar Rp. 8.703.101.200,- dengan
perincian : -----
 - Rata – rata pembelian perbulan selama 3 (tiga) tahun terakhir
adalah 8728 Karton, dengan kekurangan per karton sebesar Rp.
32.150,- ;
 - Keuntungan yang diperoleh perbulan adalah 8728 karon x Rp.
32.150,- ; -----
 - Kehilangan keuntungan penggugat sejak Nopember 2007 hingga
April 2010 (31 bulan) sebesar Rp. 280.745.200,- x 31 Bulan =
**Rp. 8.703.101.200,- (delapan milyar tujuh ratus tiga juta
seratus satu ribu rupiah dua ratus rupiah) ; -----**

Halaman 7 dari 66 Putusan Nomor 69/PDT/2016/PT.KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa kerugian akibat kehilangan keuntungan inilah yang harus dibayar oleh tergugat I dan Tergugat II kepada Penggugat secara tunai sekaligus, sesaat putusan dalam perkara ini mempunyai kekuatan hukum yang tetap ; -----

16. Bahwa kerugian imaterial Penggugat karena pencabutan penggugat selaku distributor sehingga **berakibat matinya usaha penggugat**, berikut tergugat I tidak mempertimbangkan sama sekali **betapa sulitnya penggugat membuka akses pasar di NTT**, misalnya sampai kabupaten Alor, Manggarai Barat, Sumba Barat, dan lainnya yang tidak saja membutuhkan biaya, tetapi juga tenaga bahkan nyawapun juga ikut dipertaruhkan, sulitnya mengurus perijinan mulai **dari Dirjen, Gubernur hingga ijin dari Walikota Kupang ditambah lagi dengan nilai kredibilitas penggugat sebagai pengusaha yang dikenal di NTT**, dalam hal ini penggugat menuntut kerugian imaterial adalah sebesar **Rp. 10 miliar**, yang harus dibayar oleh tergugat I kepada Penggugat secara tunai dan sekaligus, saat putusan dalam perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap ; -----
17. Bahwa untuk menjamin terpenuhinya tuntutan kerugian penggugat baik untuk kerugian materil, kerugian akibat kehilangan keuntungan, dan kerugian imateril, maka penggugat memohon agar pengadilan negeri kupang, berkenan untuk meletakkan sita jaminan terhadap barang bergerak atau tidak bergerak milik tergugat I yang berada di wilayah hukum pengadilan negeri tabanan, serta barang bergerak atau tidak bergerak milik tergugat II yang berada di wilayah hukum pengadilan Negeri Kupang ; -----
18. Bahwa untuk mencegah agar kerugian yang dialami penggugat tidak semakin besar dan agar tidak terjadinya persaingan usaha yang tidak sehat antara penggugat dengan tergugat II yang sama-sama merupakan pengusaha di Kupang dengan wilayah pemasaran NTT, maka penggugat mohon kiranya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kupang berkenan menjatuhkan putusan provisi sebelum pemeriksaan pokok perkara dengan amar “ memerintahkan agar tergugat I tidak diperkenankan melakukan distribusi minuman beralkohol produksi tergugat I kepada Tergugat II atau kepada pihak lain dalam wilayah pemasaran NTT sebelum adanya putusan dalam pokok perkara yang berkekuatan hukum tetap” ; -----

Halaman 8 dari 66 Putusan Nomor 69/PDT/2016/PT.KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan segala apa yang penggugat uraikan diatas, maka penggugat memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Kupang berkenan memerintahkan dan memanggil para pihak untuk hadir dalam persidangan pengadilan negeri kupang, selanjutnya memeriksa dan mengadili perkara ijin serta memutuskan sebagai berikut : -----

DALAM PROVISI :

1. Mengabulkan permohonan provisionil penggugat ; -----
2. Memerintahkan agar tergugat I tidak diperkenankan melakukan distribusi minuman beralkohol produksi tergugat I kepada tergugat II atau kepada pihak lain dalam wilayah pemasaran NTT sebelum adanya putusan dalam pokok perkara yang berkekuatan hukum tetap ; -----

DALAM POKOK PERKARA :

1. Mengabulkan gugatan penggugat seluruhnya ; -----
2. Menyatakan perbuatan tergugat I berupa pencabutan penggugat sebagai distributor minuman beralkohol produksi tergugat I untuk wilayah Nusa Tenggara Timur melalui pencabutan surat penunjukan Nomor : 001 / SPD / GSK / IV / 07 tanggal 22 Nopember 2007, adalah perbuatan melawan hukum yang telah merugikan penggugat baik secara materil, Imateril, dan yang telah melahirkan keuntungan bagi Penggugat ; -----
3. Menghukum tergugat I untuk membayar ganti rugi materil kepada penggugat sebesar **Rp. 749.460.000 (tujuh ratus juta empat ratus enam puluh ribu rupiah)**. Yang harus dibayar secara tunai dan sekaligus, saat putusan dalam perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap ; -----
4. Menghukum tergugat I dan tergugat II secara tanggung renteng untuk membayar ganti rugi akibat kehilangan keuntungan sebesar **Rp. 8.703.101.200,- (delapan milyar tujuh ratus tiga juta seratus ribu dua ratus rupiah)**. Yang dibayar secara tunai dan sekaligus, saat putusan dalam perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap ; -----
5. Menghukum tergugat I membayar ganti rugi Imateril kepada Penggugat sebesar **Rp. 10.000.000.000,- (sepuluh milyar rupiah)**. Yang dibayar secara tunai dan sekaligus, saat putusan dalam perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap ; -----

Halaman 9 dari 66 Putusan Nomor 69/PDT/2016/PT.KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan terhadap harta milik tergugat I dan tergugat II tersebut ; -----
7. Menghukum tergugat I dan tergugat II untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini ; -----

Dan atau mohon putusan seadil – adilnya (exaequo et bono) ; -----

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Kuasa Penggugat tersebut, Kuasa Tergugat I telah mengajukan jawaban tertanggal 17 April 2008 sebagai berikut : -----

EKSEPSI KOMPETENSI RELATIF :

Bahwa Tergugat I berkedudukan di Jalan Raya Denpasar - Gilimanuk Banjar Pucuk, Desa Bantasa Kecamatan Selemadeg Timur Tabanan Bali ; -----

Bahwa sebagaimana dalil Penggugat dan gugatannya, Penggugat hanya pernah mempunyai hubungan hukum dengan tergugat I sedangkan dengan tergugat – 2, penggugat tidak mempunyai hubungan hukum sama sekali ; -----

Bahwa menurut ketentuan pasal 118 HIR, 142 RBg yang mengatur tentang Kompetensi relative Pengadilan Negeri, permohonan gugatan diajukan kepada Ketua Pengadilan Negeri yang daerah hukumnya meliputi tempat tinggal tergugat (actor sequitur form rei) ; -----

Bahwa demikian juga dengan Yurisprudensi MA.RI NO. 343 K/Sip/1975 tanggal 17 April 1977 jo. Yurisprudensi MA.RI No.524 K / Sip/1974 menyebutkan “ *gugatan yang diajukan kepada lebih dari seseorang tergugat, dan diantara mereka tidak ada hubungan hukum, tidak dapat dilakukan dalam satu gugatan, tetapi masing masing harus digugat secara tersendiri*” ; -----

Bahwa PENGGUGAT seharusnya mengajukan gugatan terhadap TERGUGAT – 1 di Pengadilan Tabanan, Bali dimana TERGUGAT-1 berkedudukan hukum, sedangkan untuk TERGUGAT – 2, tidak bisa diikutkan dalam gugatan ini karena PENGGUGAT tidak mempunyai hubungan hukum dengan TERGUGAT – 2, PENGGUGAT memasukan dan mengada – ada dalam mengikut setakan TERGUGAT – 2 sebagai pihak dalam perkara ini ; -----

Bahwa yang berwenang memeriksa perkara ini berdasarkan undang – undang yang berlaku adalah Pengadilan Negeri Tabanan, Bali ; -----

Halaman 10 dari 66 Putusan Nomor 69/PDT/2016/PT.KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan hal – hal tersebut diatas, maka TERGUGAT – 1 mohon kepada Majelis hakim Pengadilan Negeri Kupang berkenan memutuskan sebagai berikut : -----

1. **Menyatakan Pengadilan Negeri Kupang tidak berwenang memeriksa perkara ini ;** -----

2. **Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara ;** -----

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Kuasa Penggugat tersebut, Kuasa Tergugat II telah mengajukan jawaban tertanggal 22 April 2008 sebagai berikut : -----

EKSEPSI KOMPETENSI RELATIF :

1. Bahwa sifat dari hubungan hukum yang terjadi antara penggugat dan tergugat I adalah hubungan hukum yang bersifat Konkraktual dan hanya mengikat para pihak yaitu Penggugat dan tergugat I saja dalam kontrak atau surat penunjukan Nomor : 022 Surat penunjukan Nomor.028 / SPDGM / VIII / 03 September 2002, surat Penunjukan Nomor . 028 / SPDGM / VIII/03 tanggal 2 September 2002, dan surat penunjukan nomor 001 / SPD / GM/IV/02, tanggal 27 April 2002 ; ----
2. Bahwa tidak satupun dalil uraian posita gugatan penggugat yang menguraikan adanya hubungan hukum antara Penggugat dan tergugat II ; -----
3. Bahwa oleh karena alasan yang tergugat II kemukakan pada poin angka 1 dan angka II diatas maka tergugat II bukanlah pihak dalam kontrak atau surat penunjukan atau peringatan yang terjadi antara penggugat dan tergugat I, sehingga Penggugat telah menggugat pihak yang bukan Partie atau pihak dalam perikatan dan gugatan ini haruslah dinyatakan salah alamat ; -----
4. Bahwa memang penggugat sengaja memasukan Tergugat II sebagai salah satu tergugat dalam gugatan ini hanyalah merupakan cara yang tidak berdasarkan hukum sama sekali untuk mengakali hukum acara agar gugatan dapat diajukan ke Pengadilan Negeri Kupang dimana tergugat II berkedudukan agar memudahkan Advokasi yang mengirit biaya ; -----
5. Bahwa gugatan sebenarnya diajukan di Pengadilan Negeri kedudukan tergugat I yaitu Pengadilan Negeri Tabanan Bali yang kompetensinya meliputi tempat kedudukan hukum Tergugat I sebagai pihak yang memiliki hubungan hukum perikatan dengan penggugat (Vidio Yurisprudensi MA RI No. 343 K / Sip/1975 tanggal 17 April

Halaman 11 dari 66 Putusan Nomor 69/PDT/2016/PT.KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1977, sehingga adalah patut Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kelas

I Kupang menyatakan bahwa Pengadilan Negeri Kelas I Kupang tidak berwenang mengadili perkara ini dan yang berwenang mengadili perkara ini adalah Pengadilan Negeri Tabanan Bali ; -----

6. Bahwa tergugat II sudah mengundurkan diri sebagai Distributor mulai tanggal 9 Pebruari 2008 sampai sekarang, dari tergugat I sehingga antara Tergugat II dan Tergugat I tidak memiliki hubungan hukum yang terkait dengan objek sengketa dalam perkara ini oleh sebab itu adalah patut Majelis Hakim menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima karena salah alamat (eror in Subyektor) ; -----
7. Bahwa antara Tergugat I dan Tergugat II tidak memiliki hubungan hukum adalah patut Hakim menyatakan gugatan penggugat tidak dapat diterima ; -----
8. Bahwa berdasarkan uraian diatas adalah tergugat II mohon Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kelas I Kupang memeriksa, mengadili dan memutuskan perkara ini menyatakan bahwa Pengadilan Negeri Kelas I Kupang tidak berwenang mengadili perkara ini dan menyatakan dalam putusan sela ; -----

Berdasarkan seluruh uraian dari dalil – dali diatas, Kuasa Tergugat II memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kelas I Kupang yang memeriksa, mengadili dan memutuskan perkara ini memutuskan dengan putusan sela dengan amar sebagai berikut ; -----

1. Menyatakan Pengadilan Negeri Tabanan, Bali adalah Pengadilan yang berwenang mengadili perkara ini ; -----
2. Menyatakan Pengadilan Negeri kelas I Kupang tidak berwenang mengadili perkara ini ; -----
3. Menghukum penggugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini ; -----

Menimbang, bahwa terhadap Eksepsi Kompetensi Relatif dari Tergugat I dan Tergugat II, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kupang, telah menjatuhkan Putusan sela Nomor : 14/Pdt.G/2008/PN-Kpg tanggal 29 Mei 2008 yang amarnya berbunyi sebagai berikut ; -----

- Mengabulkan Eksepsi dari Tergugat-Tergugat ; -----
- Menyatakan Pengadilan Negeri Kupang tidak berwenang mengadili perkara ini ; -----
- Menghukum penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 475.000,- (empat ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) ; -----

Halaman 12 dari 66 Putusan Nomor 69/PDT/2016/PT.KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 12



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa terhadap putusan sela tersebut, Kuasa Penggugat telah mengajukan Upaya Hukum Banding, yang oleh Pengadilan Tinggi Kupang telah di putus dalam putusannya Nomor : 98/PDT/2008/PTK, tanggal 14 September 2009 yang amarnya berbunyi sebagai berikut : -----

- Sebelum memberikan putusan akhir ; -----
- Memerintahkan Pengadilan Negeri Kupang untuk membuka kembali persidangan dalam perkara ini dan selanjutnya memanggil kedua belah pihak yang berperkara untuk menghadiri persidangan Pengadilan Negeri yang akan ditetapkan olehnya untuk mengadakan pemeriksaan pokok perkara ; -----
- Memerintahkan untuk segera mengirimkan kembali Berita Acara Pemeriksaan tersebut beserta berkas perkaranya ke Pengadilan Tinggi Kupang ; -----
- Menetapkan biaya perkara ditangguhkan sampai adanya putusan akhir dalam perkara ini ; -----

Menimbang bahwa terhadap putusan banding tersebut, Kuasa Tergugat I dan Kuasa Tergugat II telah mengajukan permohonan kasasi atas putusan Sela Pengadilan Tinggi Kupang tersebut, yang oleh Mahkamah Agung RI telah diputus dalam putusannya No. 2294 K/Pdt/2012, tanggal 24 Juni 2014 yang amarnya berbunyi sebagai berikut : -----

- Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon kasasi I PT.Gunung Surya Kencana tersebut ; -----
- Membatalkan Putusan Sela Pengadilan Tinggi Kupang Nomor 98/PDT/2008/PTK tanggal 14 September 2009 dan Putusan Sela Pengadilan Negeri Kupang nomor 14/Pdt.G/2008/PN kpg tanggal 29 Mei 2008 ; -----

MENGADILI SENDIRI :

- Menolak eksepsi para Tergugat ; -----
- Menyatakan Pengadilan Negeri Kupang Berwenang untuk mengadili perkara ini ; -----
- Memerintahkan Pengadilan Negeri Kupang untuk memeriksa dan memutus pokok perkara ; -----
- Menyatakan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi II Leonard Anthonius tersebut tidak dapat diterima ; -----

Halaman 13 dari 66 Putusan Nomor 69/PDT/2016/PT.KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menghukum Termohon kasasi I/Pemohon Kasasi II/ Penggugat/
Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini
sejumlah Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) ; -----

Menimbang, atas Putusan kasasi tersebut, selanjutnya Majelis
Hakim Pengadilan Negeri Kupang, memeriksa kembali dan memutus
pokok perkara dengan memanggil para pihak yang berperkara dan telah
menjatuhkan putusan Nomor 14/Pdt.G/2008/PN Kpg, tanggal 21
Januari 2016, dengan dihadiri oleh Kuasa Penggugat, Kuasa Tergugat I
dan Kuasa Tergugat II, yang amar selengkapnya sebagai berikut : -----

Dalam Eksepsi :

- Menolak eksepsi Tergugat I dan Tergugat II untuk seluruhnya ; -----

Dalam Provisi:

- Menyatakan tuntutan provisi Penggugat tidak dapat diterima ; -----

Dalam Pokok Perkara :

1. Menolak gugatan Penggugat seluruhnya ; -----
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang sampai
hari ini ditetapkan sejumlah Rp 511.000,- (lima ratus sebelas ribu
rupiah) ; -----

Membaca Akta Pernyataan Banding Nomor 14/Pdt.G/2008/PN
Kpg, yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Klas I A Kupang, yang
menerangkan bahwa pada tanggal 28 Januari 2016, Kuasa Penggugat
telah menyatakan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Kupang
Nomor 14/Pdt.G/2008/PN Kpg, tanggal 21 Januari 2016, tersebut ; ----

Membaca Relaas Pemberitahuan Pernyataan Banding Dan
Memeriksa Berkas Perkara (Inzage) Nomor 14/Pdt.G/2008/PN Kpg,
tanggal 22 Pebruari 2016, yang dibuat oleh Jurusita Pengganti pada
Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, yang menerangkan bahwa pada
tanggal 22 Pebruari 2016 telah memberitahukan kepada Kuasa
Terbanding I semula Kuasa Tergugat I bahwa Kuasa Pembanding
semula Kuasa Penggugat telah mengajukan banding terhadap Putusan
Pengadilan Negeri Kupang Nomor 14/Pdt.G/2008/PN Kpg, tanggal 21
Januari 2016 dan memberitahukan bahwa berkas perkara telah selesai
diminutasi dan diberikan kesempatan untuk mempelajari berkas perkara
(inzage) dimaksud ; -----

Membaca Relaas Pemberitahuan Pernyataan Banding Nomor
14/Pdt.G/2008/PN Kpg, yang dibuat oleh Jurusita pada Pengadilan
Negeri Klas IA Kupang, yang menerangkan bahwa pada tanggal 5

Halaman 14 dari 66 Putusan Nomor 69/PDT/2016/PT.KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pebruari 2016 telah memberitahukan kepada Kuasa Terbanding II semula Kuasa Tergugat II bahwa Kuasa Pembanding semula Kuasa Penggugat telah mengajukan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Kupang Nomor 14/Pdt.G/2008/PN Kpg, tanggal 21 Januari 2016

Membaca Memori Banding dari Kuasa Pembanding semula Kuasa Penggugat tertanggal 22 Pebruari 2016, yang diterima oleh Panitera Pengadilan Negeri Klas IA Kupang, sesuai dengan Akta Tanda Terima Memori Banding Nomor 14/Pdt.G/2008/PN Kpg, tanggal 22 Pebruari 2016 ; -----

Membaca Relas Penyerahan Memori Banding Nomor 14/Pdt.G/2008/PN Kpg, kepada Kuasa Terbanding I semula Kuasa Tergugat I yang dilaksanakan oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, pada tanggal 29 Pebruari 2016 ; -----

Membaca Relas Pemberitahuan dan Penyerahan Memori Banding Nomor 14/Pdt.G/2008/PN Kpg, kepada Kuasa Terbanding II semula Kuasa Tergugat II, yang dilaksanakan oleh Jurusita pada Pengadilan Negeri Klas IA Kupang, pada tanggal 29 Pebruari 2016 ; -----

Membaca Kontra Memori Banding dari Kuasa Terbanding I semula Kuasa Tergugat I tertanggal 31 Maret 2016, yang diterima oleh Panitera Pengadilan Negeri Klas IA Kupang, sesuai dengan Akta Tanda Terima Kontra Memori Banding Nomor : 14/Pdt.G/2008/PN Kpg, tanggal 31 Maret 2016 ; -----

Membaca Relas Pemberitahuan Penyerahan Kontra Memori Banding Nomor 14/Pdt.G/2008/PN Kpg, kepada Kuasa Pembanding semula Kuasa Penggugat, yang dilaksanakan oleh Jurusita pada Pengadilan Negeri Klas IA Kupang pada tanggal 4 April 2016 ; -----

Membaca Relas Pemberitahuan Penyerahan Tambahan Kontra Memori Banding Nomor 14/Pdt.G/2008/PN Kpg, kepada Kuasa Pembanding semula Kuasa Penggugat, yang dilaksanakan oleh Jurusita pada Pengadilan Negeri Klas IA Kupang pada tanggal 19 April 2016 ; ---

Membaca Relas Pemberitahuan Memeriksa Berkas Perkara Banding Nomor 14/Pdt.G/2008/PN Kpg, yang dilaksanakan oleh Jurusita pada Pengadilan Negeri Klas IA Kupang, kepada Kuasa Pembanding semula Kuasa Penggugat pada tanggal 11 Pebruari 2016 dan kepada Kuasa Terbanding II semula Kuasa Tergugat II pada tanggal 5 Pebruari 2016, yang memberitahukan supaya datang di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Klas IA Kupang untuk mempelajari berkas perkara sebelum di

Halaman 15 dari 66 Putusan Nomor 69/PDT/2016/PT.KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kirim ke Pengadilan Tinggi, terhitung 14 (empat belas hari) setelah pemberitahuan ini ; -----

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM :

Menimbang, bahwa pernyataan permohonan banding dari Kuasa Pembanding semula Kuasa Penggugat telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta telah memenuhi persyaratan yang ditentukan undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima ; -----

Menimbang, bahwa Kuasa Pembanding semula Kuasa Penggugat menyatakan keberatan terhadap Putusan Pengadilan Negeri Kupang Nomor 14/Pdt.G/2008/PN Kpg, tanggal 21 Januari 2016, dengan mengajukan Memori Banding tertanggal 22 Pebruari 2016, yang pada pokoknya sebagai berikut : -----

A. Keberatan Banding dari Pembanding terkait dengan pertimbangan Hukum Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kupang terutama yang berhubungan dengan penilaian terhadap alat bukti yang diajukan oleh Penggugat dalam membuktikan perbuatan melawan hukum ; -----

Bahwa oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya terutama dalam membuktikan tentang apakah benar Tergugat I telah melakukan perbuatan melawan hukum dengan menguraikan fakta persidangan dihubungkan dengan bukti-bukti surat maupun saksi yang diajukan oleh Penggugat dalam mempertahankan dalil gugatannya sebagaimana diuraikan dalam putusan (vide putusan, hal.42 -49) dan pada akhirnya berketetapan bahwa dari alat-alat bukti berupa surat maupun saksi yang di ajukan oleh Penggugat belum cukup membuktikan adanya perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Para Tergugat, dan atas pertimbangan tersebut selanjutnya oleh Pembanding dalam kontra memori banding ini dapat membuktikan kembali apakah pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut sudah tepat atau telah keliru dan tidak beralasan dalam pertimbangan hukumnya, antara lain sebagai berikut ; -----

1. Bahwa sesuai bukti P.1 sampai dengan P.4 dihubungkan dengan bukti surat T.I.1 sampai dengan T.I.15 dan dihubungkan dengan

Halaman 16 dari 66 Putusan Nomor 69/PDT/2016/PT.KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keterangan saksi-saksi antara lain saksi Marten ND. Lou dan saksi Jibrael Hungu serta saksi Hendrik Thomas telah diperoleh fakta hukum bahwa oleh Penggugat dengan Tergugat I telah mengikat dirinya dalam suatu perjanjian kerja sama antara Penggugat dengan Tergugat I terkait dengan penjual minuman beralkohol yang mana perjanjian yang dilakukan oleh kedua belah pihak tersebut secara berjenjang sebagaimana bukti surat P.1, P.2, P.3 dan P.4 ; -----

2. Bahwa untuk memenuhi isi perjanjian antara Penggugat dengan Tergugat I, maka oleh Penggugat telah memenuhi segala persyaratan untuk merealisasikan isi perjanjian antara lain dibuktikan dengan bukti surat P.8 sampai dengan P.18 dan P.25 dan P.26 serta penunjang sarana penjualan sebagaimana bukti surat P.33 sampai dengan P.44 yang dijalani dan dibiayai sendiri oleh Penggugat tanpa keikutsertaan Tergugat I dalam pembiayaannya ; -----
3. Bahwa sesuai fakta persidangan, ternyata oleh Tergugat I tanpa sepengetahuan Penggugat menjalin hubungan kerja dengan Tergugat II dalam penjualan minuman beralkohol sebagaimana bukti surat T.II.1 dan keterangan saksi Dominggus Pau yang tidak dilengkapi dengan izin penjualannya, maka terhadap tindakan Tergugat II tersebut telah dijatuhi pidana sebagaimana bukti surat P.45 ; -----
4. Bahwa selanjutnya oleh Tergugat I memutuskan hubungan kerja sama antara Penggugat dengan Tergugat I sebagaimana bukti surat P.6 dihubungkan dengan bukti surat T.I.5 dengan alasan karena Penggugat tidak melakukan order selama 3 (tiga) bulan berturut-turut dan baru melakukan pembayaran untuk barang yang dikirim bulan April 2007 tanpa didahului dengan peringatan-peringatan secara tertulis dan juga tidak melakukan tuntutan karena Penggugat telah melakukan tindakan ingkar janji (wanprestasi) yang seharusnya menjadi dasar penilaian bagi Tergugat I jika Penggugat tidak melakukan order dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan dan fakta hukum inipun oleh Tergugat I tidak dapat membuktikan dalam persidangan ; -----

Halaman 17 dari 66 Putusan Nomor 69/PDT/2016/PT.KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa selain itu, oleh Tergugat I tanpa sepengetahuan Penggugat melakukan hubungan kerja sama dengan Tergugat II walaupun Tergugat I mengetahui bahwa Tergugat II saat itu tidak mempunyai izin penjualan minuman beralkohol dan atas tindakan Tergugat I tersebut menyebabkan Penggugat mengalami kerugian karena penjualan jenis minuman beralkohol yang dilakukan oleh Tergugat II tersebut telah mengurangi penjualan minuman yang sama oleh Penggugat ; -----
6. Bahwa dengan fakta hukum tersebut adalah patut jika oleh Penggugat mengajukan gugatan Perbuatan Melawan Hukum yang ditujukan kepada Tergugat I dan Tergugat II karena oleh Tergugat I telah melakukan tindakan yang dikualifikasikan sebagai Perbuatan Melawan Hukum karena melakukan tindakan pemutusan hubungan kerja dengan Penggugat hanya dengan alasan kareta terlambat melakukan order yang ditentukan selama 3 (tiga) bulan ; -----

B. Keberatan Banding dari Pembanding Dalam Hubungan Dengan Pertimbangan Hukum Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kupang Terkait Perbuatan Tergugat I yang melakukan pemutusan hubungan Kerja karena Wanprestasi Yang Dilakukan Oleh Penggugat ; -----

Bahwa oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kupang dalam putusannya telah berpendapat bahwa adanya pemutusan hubungan kerja antara Tergugat I dengan Penggugat karena Penggugat telah lalai dalam memenuhi kewajibannya dengan mendasarkannya pada fakta persidangan terutama dari bukti-bukti surat maupun saksi antara lain sebagai berikut ; -----

1. Bukti-Bukti Surat :

Bahwa oleh Tergugat I dalam membuktikan dalil bantahannya telah pula mengajukan bukti-bukti surat antara lain Bukti Surat T.I.1 s/d T.I.15 antara lain sebagai berikut:

- a) Bukti T.I.1 dan Bukti surat T.I.2 yang berkaitan dengan putusan Mahkamah Agung RI Nomor.2294 K/Pdt/2012 yang membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Kupang Nomor.98/Pdt/2008/PTK, tanggal 14 September 2009 terkait

Halaman 18 dari 66 Putusan Nomor 69/PDT/2016/PT.KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan kewenangan mengadili dimana Pengadilan Negeri
Kupang berwenang mengadili terkait dengan eksepsi Tergugat
I (vide putusan, hal 50) ; -----

b) Bukti Surat T.I.3 , T.I.4, Bukti Surat T.I.5, T.I.6, T.I.7, T.I.9,
T.I.10, T.I.11, T.I.12 ; -----

c) Bahwa dari bukti-bukti surat tersebut pada butir b di atas, oleh
Majelis Hakim Tingkat Pertama menjadikan sebagai dasar atau
acuan hukum untuk membuktikan adanya kelalaian yang
dilakukan oleh Penggugat dalam melakukan pembayaran
sebagaimana telah disepakati antara Penggugat dengan
Tergugat I. Hal ini menunjukkan dasar pertimbangan Majelis
Hakim Tingkat Pertama tidak mendudukkan secara
proporsional antara bukti-bukti surat yang satu dengan bukti
surat yang lain, sehingga menjustifikasi ke dalam unsur
kelalaian yang telah dilakukan oleh Penggugat sekarang
Pembanding dalam hal keterlambatan pembayaran yang
sebenarnya jika dihitung berdasarkan bukti Surat Tergugat I
dan bukti surat Penggugat tentang pembayaran, tidak terdapat
adanya keterlambatan yang sangat lampau hal manapula
diakui saksi Tergugat I Hendrik Thomas bahwa pembayaran
lancar dan betul pernah ada keterlambatan tetapi masih dalam
batas toleransi apalagi cara pembayaran selama ini
menggunakan Bilyet Giro (BG) ; -----

d) Bahwa antara Bukti Surat T.I.6 terkait dengan alasan-alasan
pencabutan Penggugat sebagai Distributor antara lain : -----

- Bahwa terkait dengan alasan bahwa PT. Panca Sakti bukan
sebagai distributor tunggal adalah merupakan alasan yang
tidak patut, karena untuk menjadi distributor harus
dilengkapi dengan ijin dan untuk mendapat izin harus
melalui tahapan proses dengan melengkapi berbagai syarat
dan tentang izin tersebut sesuai fakta hukum yang ada
Penggugat telah melakukannya sehingga tindakan Tergugat
I yang membuat perjanjian dengan Tergugat II adalah
merupakan tindakan yang melawan hukum karena
mengikat perjanjian dengan pihak lain tanpa diketahui oleh
Penggugat. Bahwa penunjukkan UD Panca

Halaman 19 dari 66 Putusan Nomor 69/PDT/2016/PT.KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi/Penggugat sebagai distributor minuman produksi

Tergugat I adalah untuk wilayah NTT dan dibuktikan pada setiap botol minuman telah ditempel stiker dari pabrik tertera untuk wilayah NTT sesuai keterangan Saksi Hendrik Thomas dalam persidangan, sehingga jika ada minuman Tergugat I yang diedarkan oleh Tergugat II tanpa stiker label dan ijin penjualan, menyimpang dan mengedarkan telah terbukti merupakan perbuatan melawan hukum dan karenanya Tergugat II telah dijatuhi hukuman Pidana denda (bukti P-45) ; -----

- Bahwa terkait dengan kewajiban Penggugat dalam melakukan order yang diperjanjikan yakni selama 3 (tiga) bulan dan apabila tidak memenuhi jangka waktu tersebut **tidak dapat ditinjau kembali, pengertian dapat ditinjau bukan dengan pemutusan hubungannya** tetapi harus dievaluasi jangka waktu ordernya, tetapi dengan alasan tersebut selanjutnya dijadikan sebagai alasan untuk melakukan pemutusan hubungan kerja sama antara Penggugat dengan Tergugat I adalah merupakan suatu tindakan yang sudah bersifat melawan hukum karena meninjau kembali tidak serta merta memutus hubungan kerja sama karena tidak menimbulkan kerugian bagi Tergugat I ; -----
- Bahwa terkait dengan alasan ke tiga yakni pembayaran dilakukan dengan selambat-lambatnya 1 (satu) bulan 15 hari dari tanggal pengiriman barang adalah alasan yang tidak patut karena jika bertolak dari tanggal pengiriman barang apakah barang tersebut diperoleh dalam waktu singkat dan jika dihubungkan dengan fakta bahwa barang yang dikirim adalah antar pulau sehingga tidak patut jika pembayarannya harus didasarkan pada tanggal pengiriman sehingga alasan tersebut tidak patut menjadi alasan pemutusan hubungan kerja sama antara Penggugat dengan Tergugat I ; -----
- Bahwa terhadap ketiga alasan tersebut, menurut Penggugat tidak patut dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat

Halaman 20 dari 66 Putusan Nomor 69/PDT/2016/PT.KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 20



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pertama dalam putusannya, karena alasan tersebut hanya terkait dengan keterlambatan order dan keterlambatan pembayaran, tetapi pada fakta hukum lain, oleh Penggugat telah melakukan pembayaran dengan Bilyet Giro sebagai bentuk pembayaran dan faktanya pembayaran telah terjadi pula berarti secara fakta maupun hukum Penggugat telah menunjukkan etika baiknya dalam memenuhi isi perjanjian dan tidak menimbulkan kerugian bagi Tergugat I apalagi Penggugat tidak pernah menerima konfirmasi, pemberitahuan, tagihan hutang, teguran hutang, somasi dari Tergugat I sebagaimana lazim dilakukan dalam hubungan bisnis/dagang sehingga tidak patut Penggugat dinyatakan telah melakukan wanprestasi. Bahwa cara pembayaran Penggugat (Pembanding) kepada Tergugat I/Terbanding I dilakukan dalam bentuk pembayaran dengan Bilyet Giro (BG) dan hal ini telah berlangsung sejak pertama kali penunjukkan Penggugat/Pembanding sebagai distributor sejak tahun 2002 dan telah diakui dan diterima oleh Tergugat I/Terbanding I sebagai pembayaran yang sah ; ----

- e) Bahwa dengan fakta hukum yang diuraikan di atas, telah membuktikan bahwa pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam membuktikan dalil bantahan Tergugat I dengan berdasarkan pada bukti-bukti surat yang diuraikan dalam point.1 sub. a dan b tidak patut dibenarkan dan haruslah dikesampingkan ; -----

2. Bukti Keterangan Saksi :

Bahwa selain bukti surat, oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam pertimbangan hukumnya telah menilai dan mempertimbangkan pula keterangan saksi HENDRIK THOMAS terutama terkait dengan keterangan saksi dalam persidangan yang mengatakan saksi sering memperingatkan Penggugat agar melunasi pembayaran untuk pemesanan bulan April 2007, tetapi fakta hukum membuktikan bahwa keterangan saksi tersebut tidak patut dipertimbangkan dengan alasan : -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a) Keterangan saksi HENDRIK THOMAS tidak dapat didukung dengan bukti – bukti lainnya terkait dengan bukti peringatan kepada Penggugat oleh saksi yang bersangkutan ; -----
 - b) Bahwa keterangan seorang saksi yang tidak didukung dengan alat bukti lain tidak mempunyai nilai pembuktian untuk membuktikan suatu peristiwa hukum di Pengadilan (satu saksi bukan saksi) ; -----
 - c) Bahwa berdasarkan alasan yang dikemukakan pada sub a dan b tersebut, maka sudah sepatutnya keterangan HENDRIK THOMAS haruslah ditolak atau dikesampingkan dalam perkara ini untuk dipertimbangkan dan dijadikan sebagai dasar putusan pengadilan dalam perkara a quo ; -----
3. Bahwa dari fakta hukum yang diuraikan pada point.1 dan point.2 di atas, jika dihubungkan dengan Pasal 1320 KUHPdata, maka secara hukum tidak patut jika oleh Tergugat I melakukan pemutusan hubungan kerja dengan Penggugat karena oleh Penggugat telah melakukan tindakan wanprestasi adalah tidak patut dibenarkan jika dihubungkan dengan keterlambatan order maupun pembayaran, karena secara fakta hukum, order dan pembayaran telah dilakukan, berarti secara hukum Penggugat telah memenuhi kewajiban hukumnya, demikian pula jika terjadi wanprestasi yang dilakukan oleh Penggugat, maka seharusnya oleh Tergugat I dalam pembuktiannya harus didukung dengan suatu Putusan Pengadilan Yang Telah Berkekuatan Hukum Tetap dan sepanjang persidangan atas perkara tersebut tidak mampu dibuktikan oleh Tergugat I, maka terhadap wanprestasi yang menjadi dasar pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama dengan menolak gugatan Penggugat haruslah dinyatakan di tolak ;
 4. Bahwa demikian pula jika dihubungkan dengan ketentuan Pasal 1338 KUHPdata, terutama terkait dengan substansi perjanjian yang dilakukan secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya, maka disini Tergugat I juga harus mematuhi isi perjanjian tersebut dengan tidak semena-mena atau bertindak secara sepihak membuat perjanjian dengan pihak lain yang masih dalam daerah yang sama terutama dalam menjual produk yang dihasilkan oleh Tergugat I, selain itu seharusnya oleh

Halaman 22 dari 66 Putusan Nomor 69/PDT/2016/PT.KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat I memberikan ruang kepada Penggugat untuk menyampaikan alasan mengapa terjadi keterlambatan order maupun pembayaran apalagi oleh Penggugat telah membayar dengan Bilyet Giro, berarti secara hukum oleh Penggugat sudah menunjukan etika baiknya untuk memenuhi isi perjanjian, tetapi Tergugat I dengan keterlambatan tersebut menjadikan sebagai alasan untuk memutus hubungan kerja secara sepihak terhadap Penggugat, maka disinilah terjadi perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat I ; -----

5. Bahwa oleh karena itu, terhadap pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama dengan menolak gugatan Penggugat dengan alasan karena Penggugat telah melakukan wanprestasi berdasarkan bukti-bukti surat maupun keterangan saksi yang diajukan oleh Tergugat I adalah tidak sah dan haruslah di tolak ; ---

C. Keberatan Banding dari Pembanding dalam hubungan Dengan Dipertimbangkannya Pembuktian Tergugat II sebagai Bentuk Pembenaran Terhadap Tindakan Tergugat II Dalam Membuat Kontrak atau Hubungan Kerja Dengan Tergugat I ; -----

Bahwa oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam pertimbangan hukumnya telah mempertimbangkan pembuktian Tergugat II antara lain sebagai berikut : -----

1. Bukti Surat T.II.1 ;

Bahwa oleh Tergugat II dalam membuktikan dalil sangkalannya telah mengajukan alat bukti surat berupa T.II.1 Foto Copy Surat Penunjukan Distributor Nomor.007/SPD/GSK/VIII/07 tanggal 01 Agustus 2007;

Bahwa terhadap surat bukti T.II.1 tersebut seharusnya dikesampingkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya karena : -----

- a. Surat Surat Penunjukan yang diberikan kepada Tergugat II tersebut walaupun merupakan hak Tergugat I, tetapi Tergugat II tidak mempunyai izin penjualan sebagaimana yang dimiliki oleh Penggugat sebagai Distributor minuman beralkohol dalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengertian adanya penunjukan oleh Tergugat I kepada Tergugat II sebagai distributor penjualan minuman beralkohol tetapi Tergugat II sendiri menjadi distributor tidak dilengkapi dengan Surat Izin Penjualan ; -----

- b. Bahwa bukti Tergugat II tidak mempunyai izin sebagai distributor penjualan minuman beralkohol produk Tergugat I, maka Tergugat II dengan perbuatannya tersebut maka telah dijatuhi hukuman pidana denda sesuai putusan Pengadilan Negeri Kupang sebagaimana Bukti Surat Penggugat yakni P.45 ; -----
- c. Bahwa dari segi hukum, penunjukan Tergugat II sebagai Distributor oleh Tergugat I pada hal Tergugat II tidak mempunyai izin penjualan minuman beralkohol dan tanpa sepengetahuan Penggugat sebagai Distributor minuman beralkohol milik Tergugat I adalah merupakan suatu tindakan yang bertentangan dengan perjanjian/ perikatan yang telah dilakukan antara Penggugat dengan Tergugat I berarti dalam hal ini secara fakta maupun hukum Tergugat I telah melanggar perjanjian yang telah dibuat antara Penggugat dengan Tergugat I sebagaimana diatur dalam Pasal 1338 KUHPerdara ; -----
- d. Bahwa oleh karena itu terhadap Bukti Surat Tergugat II yang ditandai dengan T.II.1 haruslah dikesampingkan dan tidak patut dijadikan sebagai alat bukti dan dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya ; -----

2. Bukti Kesakian Saksi Tergugat II :

Bahwa terhadap keterangan saksi yang dihadirkan oleh Tergugat II dalam persidangan yakni saksi Dominggus Pau dipersidangan telah memberikan keterangan bahwa saksi pernah bekerja di Toko Nam Kupang sejak Tahun 2002 sampai 2012 yang bertugas dibagian gudang dan pernah menjual minuman keras sejak bulan Agustus 2007 dan hanya berlangsung selama lebih kurang 1 (satu) bulan saja dan seterusnya (vide putusan halaman 57 alinea pertama) dan keterangan saksi tersebut tidak patut dibenarkan secara hukum karena ; -----

Halaman 24 dari 66 Putusan Nomor 69/PDT/2016/PT.KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a) Saksi yang dihadirkan oleh Tergugat I hanya satu saksi karena secara formil telah ditegaskan bahwa keterangan satu orang saksi bukan saksi (unus testus nullus testis) ; -----
 - b) Keterangan saksi tersebut tidak didukung dengan alat bukti yang lain yang membuktikan bahwa Tergugat II hanya menjual selama 1 (satu) bulan yang seharusnya dibuktikan oleh Tergugat II ; -----
 - c) Demikian pula keterangan tersebut tidak dibenarkan oleh Penggugat ; -----
 - d) Bahwa oleh karena itu keterangan saksi tersebut harus ditolak atau dikesampingkan untuk dipertimbangkan ; -----
3. Berdasarkan pada fakta hukum yang diuraikan di atas, dihubungkan dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya yang mempertimbangkan sifat dari hubungan hukum yang terjadi antara Penggugat dengan Tergugat I adalah hubungan hukum yang bersifat kontraktual dan hanya mengikat Penggugat dengan Tergugat I sebagaimana tertuang dalam Bukti Surat P.4 dan tidak mengikat Tergugat II sebagai Distributor (vide putusan halaman 56) tetapi dengan adanya hubungan kerja yang dibangun antara Tergugat I dengan Tergugat II tanpa sepengetahuan Penggugat walaupun Penggugat II bukan sebagai Distributor Tunggal sebagaimana pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama, tetapi dari segi etika bisnis maupun dari sifat perjanjian antara Penggugat dan Tergugat I telah terbukti Tergugat I dan Tergugat II telah melakukan hubungan kerja yang bersifat melawan hukum apalagi Tergugat II tidak ada izin penjualan minuman beralkohol ; -----
4. Bahwa selanjutnya terkait dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya yang menyatakan Tergugat II telah mengundurkan diri pada tanggal 09 Februari 2008 sebagai Distributor dari Tergugat I adalah tidak mendasar dan haruslah di tolak karena mengundurkan diri atau tidak mengundurkan diri bukan menjadi alasan bagi Majelis Hakim untuk tidak mengabulkan gugatan Penggugat, tetapi fakta hukum tersebut telah membuktikan adanya hubungan kerja antara Tergugat I dan Tergugat II dalam menjual produk minuman

Halaman 25 dari 66 Putusan Nomor 69/PDT/2016/PT.KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beralkohol yang dilakukan antara keduanya yang sangat merugikan Penggugat sehingga antara Tergugat I dan Tergugat II telah melakukan suatu perbuatan melawan hukum ; -----

D. Keberatan Banding dari Pembanding dalam hubungan Dengan Pertimbangan Hukum Putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kupang Terkait Perbuatan Penggugat Yang Telah Melakukan Wanprestasi ; -----

Bahwa oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya terhadap perkara a quo telah menolak gugatan Penggugat seluruhnya dengan pertimbangan-pertimbangan sebagai berikut : -----

1. Bahwa oleh Penggugat dalam perkara a quo telah mengajukan gugatan Perbuatan Melawan Hukum sebagai akibat dari Tergugat I telah memutuskan hubungan kerja antara Penggugat dengan Tergugat I dalam menjual produk minuman beralkohol dimana secara fakta maupun hukum Penggugat ditunjuk sebagai Distributor minuman produk Tergugat I (bukti surat P.1,P.2,P.3 dan Terakhir P.4 yakni Surat Penunjukan Nomor.001/SPD/GSK/IV/07, tanggal 27 April 2007 ; -----
2. Bahwa untuk memenuhi isi perjanjian tersebut, oleh Penggugat telah memenuhi persyaratan penjualan yang harus dipenuhi sehingga Penggugat sebagai Distributor telah memenuhi syarat antara lain sebagaimana Bukti Surat P.8 s/d P.18 ; -----
3. Bahwa ternyata oleh Tergugat I pada tanggal 22 November 2007 telah melakukan pencabutan surat penunjukan Nomor.001/SPD/GSK/IV/07 dengan Surat Nomor.001/PCB/GSK-PS/XI/2007, tanggal 22 November 2007 (bukti surat P.6) ; -----
4. Bahwa tentang alasan pencabutan Penunjukan Penggugat sebagai Distributor minuman beralkohol milik Tergugat I karena Penggugat tidak melakukan order selama 3 (tiga) bulan berturut-turut dan adanya keterlambatan pembayaran untuk barang – barang yang dikirim pada bulan April 2007 seharusnya diselesaikan dalam waktu 1 bulan 15 hari dari tanggal pengiriman barang dan baru diselesaikan pada bulan September 2007 ; -----
5. Bahwa ternyata oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam pertimbangan hukumnya telah menilai bahwa oleh Penggugat

Halaman 26 dari 66 Putusan Nomor 69/PDT/2016/PT.KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah melakukan wanprestasi atau cedera janji karena Penggugat tidak melaksanakan apa yang dijanjikan dengan berdasarkan pertimbangannya pada Pasal 1320 KUHPerdara dan Pasal 1338 KUHPerdara tanpa menunjuk atau membuktikan bukti –bukti pendukung baik surat maupun saksi ; -----

6. Bahwa fakta persidangan yang telah menjadi fakta hukum telah membuktikan bahwa oleh Penggugat dalam memenuhi isi perjanjian antara Penggugat dengan Tergugat telah melaksanakan kewajibannya pada bulan September 2007 sebagaimana Bukti Surat P.7 yang diakui pula oleh Tergugat I walaupun oleh Penggugat memenuhinya dalam waktu yang tidak sebagaimana yang diperjanjikan berarti secara hukum Penggugat telah memenuhi kewajiban hukumnya dengan tidak merugikan pihak Tergugat I ; -----
7. Bahwa jika dihubungkan dengan Surat Pencabutan yang dilakukan oleh Tergugat I kepada Penggugat (Bukti P.6 dan T.I.5) tertanggal 22 Nopember 2007, maka fakta hukum telah membuktikan bahwa oleh Penggugat telah tidak melakukan wanprestasi atau cedera janji karena kesepakatan atau isi perjanjian telah dipenuhi oleh Penggugat yakni telah melakukan pelunasan pembayaran pada bulan September 2007 sedangkan jika dihubungkan dengan surat pencabutan yakni P.6 dan T.I.5) baru pada tanggal 22 Nopember 2007 berarti secara hukum Penggugat tidak patut dikualifikasi sebagai pihak yang wanprestasi atau cedera janji karena pelunasan telah dilakukan sebelum surat pencabutan disampaikan oleh Tergugat I kepada Penggugat ; ----
8. Bahwa selanjutnya jika dihubungkan dengan pencabutan yang dilakukan oleh Tergugat I (bukti.P.6 dan T.I-5) dapat dilakukan setelah Penggugat melunasi kewajibannya kepada Tergugat I sehingga Tergugat dengan alasan karena keterlambatan order selama 3 (tiga) bulan dan terlambat melunasi pembayaran sebagaimana dimaksud dalam surat pencabutan adalah Tindakan yang telah melanggar hukum sehingga patut oleh Penggugat mengajukan gugatan Perbuatan Melawan Hukum terhadap Tergugat I ; -----

Halaman 27 dari 66 Putusan Nomor 69/PDT/2016/PT.KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 27



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa dalam gugatan oleh Penggugat menyertakan pula Tergugat II karena oleh Tergugat I dan Tergugat II telah melakukan perjanjian kerja sama dalam menjual produk minuman beralkohol milik Tergugat I seperti halnya yang dilakukan antara Penggugat dengan Tergugat I namun perjanjian yang dilakukan oleh Tergugat I dengan Tergugat II tersebut, ternyata Tergugat II tidak dilengkapi dengan Surat Ijin Penjualan yang mana dengan tindakan Tergugat I dan Tergugat II tersebut menghambat penjualan yang dilakukan oleh Penggugat walaupun Penggugat bukan sebagai distributor tunggal tetapi dari segi etika bisnis dan dari asas kepatutan antara Tergugat I dan Tergugat II yang melakukan hubungan kerja sama tersebutlah yang telah pula melanggar ketentuan – ketentuan dalam Pasal 1320 KUHPdata dan Pasal 1330 KUHPdata ; -----

10. Bahwa dengan fakta-fakta tersebut, telah menjadi alasan hukum yang patut dan kuat untuk mengabulkan gugatan Penggugat, tetapi oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya telah menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya dengan alasan sebagaimana telah dipertimbangkan dalam putusan telah menunjukan bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya telah tidak dilakukan dengan obyektif dan berdasarkan fakta hukum sehingga haruslah dibatalkan ; -----

Bahwa berdasarkan apa yang diuraikan di atas, maka Pembanding melalui Memori banding ini, memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Kupang agar berkenan memutuskan dengan amar putusan sebagai berikut : -----

1. **Menerima permohonan banding dari Para Pemohon Banding;**
2. **Menerima dan mengabulkan Memori Banding dari Para Penggugat sekarang Para Pembanding untukseluruhnya ; ----**
3. **Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Kupang Nomor: 14/PDT.G/2015/PN. KPG, tanggal 21 Januari 2016 dan mengadili sendiri ; -----**
4. **Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ; -----**
5. **Menyatakan hukum bahwa Perbuatan Tergugat I berupa pencabutan Penggugat sebagai Distributor minuman beralkohol produksi Tergugat I untuk wilayah Nusa Tenggara**

Halaman 28 dari 66 Putusan Nomor 69/PDT/2016/PT.KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Timur melalui surat pencabutan Nomor. 001/PCB/GSK-PS/XI/2007, tanggal 22 Nopember 2007 adalah perbuatan melawan hukum yang telah merugikan Penggugat baik secara materil, Immateril ; -----

6. Menghukum Tergugat –Tergugat sekarang Terbanding – Terbanding untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini pada semua tingkatan peradilan ; -----

Mohon putusan yang seadil-adilnya ; -----

Menimbang, bahwa terhadap memori banding yang diajukan oleh Kuasa Pembanding semula Kuasa Penggugat, selanjutnya Kuasa Terbanding I semula Kuasa Tergugat I telah pula mengajukan Kontra Memori Banding tertanggal 4 Maret 2016, yang pada pokoknya sebagai berikut : -----

A. MAJELIS HAKIM TINGKAT PERTAMA PADA PENGADILAN NEGERI KUPANG TELAH TEPAT DAN BENAR MENERAPKAN HUKUM : -----

1. Bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama pada Pengadilan Negeri Kupang yang memeriksa, megadili dan memutus perkara No.14/Pdt.G/2008/PN.KPG, telah tepat dan benar dalam pertimbangan hukumnya ; -----

- i. Pada Aline ketiga halaman 48 dan 49 pertimbangan hukum dalam putusan aquo, berbunyi : -----

“Menimbang, bahwa bukti surat berupa P-45 membuktikan bahwa Terdakwa Leonard Anthonius sebagai Tergugat II telah dijatuhi pidana dalam tindak pidana ringan karena karena menjual minuman keras Golongan B jenis John Robin tanpa SIUP-MB, hal ini tidak ada kaitannya dengan Penggugat karena **antara Tergugat II dengan Penggugat tidak ada hubungan hukum berdasarkan adanya suatu Perjanjian / Kontrak sebagaimana yang terjadi antara Tergugat I dengan Penggugat. Penunjukan Tergugat II sebagai Distributor dilakukan Tergugat I yaitu pada awal Agustus dimana pada saat itu Penggugat sudah tidak melakukan order lagi kepada Tergugat I, penunjukan Tergugat II sebagai Distributor adalah kewenangan dari Tergugat I dan Penggugat tidak ada disebutkan sebagai Distributor Tunggal**” ; -----

Halaman 29 dari 66 Putusan Nomor 69/PDT/2016/PT.KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

[Cetak Tebal oleh Terbanding I dimaksudkan sebagai penegasan]; -----

ii. Bahwa Pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama pada alinea pertama halaman 49 putusan aquo, berbunyi : -----

“Menimbang , bahwa dari alat bukti Saksi yang di ajukan Penggugat yang bernama Saksi MARTHEN ND.LOU dan Saksi DJIBRAEL HUNGU kedua saksi ini tidak mengetahui apa yang menjadi permasalahan antara Penggugat dan Para Tergugat, Saksi MARTHEN ND.LOU hanya menerangkan bahwa ia pernah menjadi karyawan pada UD. Panca Sakti milik Hengky Marloanto sejak tahun 2002 sampai dengan tahun 2006 dan Saksi bertugas sebagai Staf Gudang. Sedangkan Saksi DJIBRAEL HUNGU pernah bekerja pada UD. Panca Sakti sejak tahun 2001 sampai dengan tahun 2014 bertugas sebagai kordinator lapangan untuk mengawasi anak buah bekerja dan saksi-saksi ini hanya mengetahui bahwa dulu Penggugat pernah menjual minuman beralkohol yang datang dari jawa dan terakhir datang dari bali namun didalam minuman yang dijual Penggugat tidak pernah ada Logo / Tulisan bahwa Penggugat sebagai Distributor Tunggal yang ada hanya sebagai Distributor dan selebihnya saksi-saksi ini mengetahui permasalahan antara Penggugat dan Para Tergugat tersebut ; -----

iii. Bahwa Pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama pada alinea kedua halaman 49 putusan aquo, berbunyi : -----

“Menimbang, bahwa alat – alat bukti berupa surat maupun Saksi yang diajukan Penggugat belum cukup membuktikan adanya perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Para Tergugat ; -----

Bahwa pertimbangan-pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut diatas dalam putusan perkara a quo, telah benar dan tepat secara hukum, khususnya hukum pembuktian dalam hukum acara perdata, maupun hukum perdata ; -----

Pasal 283 Rbg/163 HIR menyebutkan “ Barangsiapa yang mengatakan ia mempunyai hak atau ia menyebutkan suatu perbuatan untuk menguatkan haknya itu, atau untuk membantah hak orang lain, maka orang itu harus membuktikan adanya hak itu atau adanya kejadian itu” ; -----

Halaman 30 dari 66 Putusan Nomor 69/PDT/2016/PT.KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 1865 KUHPdata menyebutkan “Setiap orang yang mengaku mempunyai suatu hak, atau menunjuk suatu peristiwa untuk meneguhkan haknya itu atau untuk membantah suatu hak orang lain, wajib membuktikan adanya hak itu atau kejadian yang dikemukakan itu”;

Demikian juga Pasal 1365 KUHPdata mengharuskan “siapa yang menuntut penggantian kerugian yang disebabkan suatu perbuatan melanggar hukum, harus membuktikan adanya kesalahan”; -----

Bahwa Pembanding dahulu Penggugat dalam gugatan a quo mengatakan Para Terbanding dahulu Para Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum, namun Pembanding/ Penggugat tidak bisa membuktikan kebenaran peristiwa-peristiwa ataupun perbuatan-perbuatan Para Terbanding/ Tergugat khususnya Terbanding I/Tergugat I yang telah melakukan perbuatan melawan hukum, Pembanding/ Penggugat hanya mengatakan perbuatan Tergugat I berupa pencabutan Penggugat sebagai distributor minuman beralkohol produksi Tergugat I untuk Wilayah Nusa Tenggara Timur melalui pencabutan surat penunjukan Nomor:001/SPD/GSK/IV/07, tanggal 22 Nopember 2007, adalah perbuatan melawan hukum yang telah merugikan penggugat baik secara materil, imateril dan kehilangan keuntungan Penggugat ; -----

Pembanding/Penggugat tidak bisa membuktikan mengapa pencabutan surat penunjukan Nomor:001/SPD/GSK/IV/07, tanggal 22 Nopember 2007, termasuk perbuatan melawan hukum, atau perbuatan apa dari pencabutan surat penunjukan tersebut yang masuk masuk dalam unsur/kriteria perbuatan melawan hukum, Pembanding/Penggugat tidak bisa membuktikan apa kesalahan Terbanding I/Tergugat I dalam pencabutan penunjukan tersebut ; -----

- iv. Bahwa Pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama pada alinea ketiga halaman 49 putusan aquo, berbunyi : “Menimbang, bahwa sebaliknya Tergugat I dalam upaya meneguhkan dalil bantahannya mengajukan bukti surat berupa T1-1 s/d T1-15 dan 1 (satu) orang saksi bernama HENDRIK THOMAS” ; -----

Halaman 31 dari 66 Putusan Nomor 69/PDT/2016/PT.KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- v. Bahwa Pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama pada alinea kedua halaman 50 putusan aquo, berbunyi :
- "Menimbang, bahwa bukti T1-4 berupa foto copy Surat Nomor : 001.SPD/GSK/IV/07 tanggal 27 April 2007 yang surat aslinya sama dengan bukti P-4 yang diajukan Penggugat menjelaskan tentang Surat penunjukan Penggugat sebagai Distributor minuman beralkohol yang di produksi oleh Tergugat I membuktikan ada klausul dalam Surat Penunjukan distributor dari tergugat I kepada Penggugat yang merupakan perjanjian / kesepakatan para pihak yang menyatakan apabila selama 3 (tiga) bulan berturut-turut tidak melakukan order maka Penunjukan sebagai Distributor akan ditinjau kembali"; -----
- Bukti T1-5 (bukti P-6 Penggugat), menjelaskan tentang surat dari PT. Gunung Surya kencana perihal Pencabutan surat Penunjukan No.001/SPD/GSK/IV/07 kepada Toko Panca Sakti sebagai Distributor minuman beralkohol untuk wilayah NTT dengan alasan karena Penggugat tidak melakukan order selama 3 (tiga) bulan berturut-turut, dan baru melakukan pembayaran untuk barang yang dikirim bulan April 2007 namu Penggugat membayar dengan bilyet Giro yang baru bisa dicairkan pada akhir september 2007 yang seharusnya Penggugat paling lama membayar selama 1 bulan 15 hari sejak tanggal barang dikirim ; -----
- Bukti T1-6 (bukti P-7) menjelaskan tentang alasan –alasan yang menjadi Pencabutan Penggugat sebagai Distributor antara lain :
- Surat Penunjukan PT.Panca Sakti sebagai Distributor di Wilayah NTT bukan sebagai Distributor Tunggal ; -----
 - Bahwa dalam Surat penunjukan No.001/SPD/GSK/IV/2007 tertanggal 27 April 2007 tercantum bahwa apabila selama 3 (tiga) bulan berturut – turut tidak melakukan ordeer maka penunjukan sebagai Distributor dapat ditinjau kembali dan pada kenyataannya setelah order terkirim pada bulan April 2007 selanjutnya berturut-trut pada bulan Mei, juni, juli tidak ada Order sehingga PT. Gunung Surya Kencana menganggap penunjukan PT. Panca Sakti sebagai Distributor sudah layak untuk ditinjau kembali ; -----

Halaman 32 dari 66 Putusan Nomor 69/PDT/2016/PT.KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tenggang waktu pembayaran yang diberikan selambat-lambatnya 1 bulan 15 hari dari tanggal barang dikirim (tanggal Nota) dan pada kenyataannya baru melunasi pembayaran barang-barang yang telah dikirim di bulan April 2007 pada akhir bulan September 2007, awal bulan Oktober sehingga melewati tenggang waktu pembayaran ; -----

Bukti T1-9 berupa surat Nomor 007/SPD/GSK/VIII/07 Tertanggal 01 Agustus 2007 perihal penunjukan Distributor dari tergugat I kepada Tergugat II setelah Penggugat tidak melakukan order selama 3 (tiga) bulan berturut-turut dan kelambatan dalam pembayaran ; -----

Bukti T1-10 berupa surat Nomor 006/CN/II/07 tertanggal 09 Februari 2008 perihal ucapan terima Kasih dari Tergugat II kepada Tergugat I menjelaskan bahwa Tergugat II mengundurkan diri sebagai Distributor dari Tergugat I ; -----

Bukti T1-11 berupa surat Nomor 001/C.SPD/GSK/IV/08, perihal pencabutan penunjukan sebagai Distributor dari Tergugat I kepada Tergugat II membuktikan bahwa pada tanggal 18 Februari 2008 Tergugat II telah mengundurkan diri sebagai Distributor Tergugat I ; -----

Bukti T1-12 berupa surat nomor : 009/SPD/GSK/X07 tertanggal 01 Oktober 2007 perihal penunjukan Distributor dari Tergugat I kepada Toko Bahagia membuktikan bahwa Tergugat I juga menunjuk Toko Bahagia sebagai Distributor untuk memasarkan minuman beralkohol milik Tergugat I di wilayah NTT ; -----

- vi. Bahwa Pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama pada alinea kelima halaman 52 putusan aquo, berbunyi: "Menimbang, Bahwa dari alat-alat bukti surat yang diajukan Tergugat I tersebut diatas permasalahan yang perlu dibuktikan apakah benar Penggugat telah lalai dalam melakukan pembayaran sebagaimana yang telah disepakati antara Penggugat dengan Tergugat I sebagaimana yang tercantum dalam bukti P-4 tersebut ? ; -----
- vii. Bahwa Pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama pada alinea pertama halaman 53 putusan aquo, berbunyi : "Menimbang, Bahwa dari surat bukti yang diajukan Tergugat I

Halaman 33 dari 66 Putusan Nomor 69/PDT/2016/PT.KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yaitu bukti T1-13 yang dipersidangan diajukan hanya berupa foto copy namun oleh karena Penggugat membenarkan adanya pengiriman barang dari tergugat I pada bulan April 2007 dan barang yang dikirim kepada Penggugat telah melakukan pembayaran dengan mengeluarkan Rekapitulasi Bilyet Giro untuk pembayaran pemesanan bulan April 2007 namun ternyata bilyet Giro tersebut tidak dapat dicairkan dan Penggugat baru menyelesaikan pembayaran pemesanan barang bulan April 2007 tersebut pada akhir September 2007;

viii. Bahwa Pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama pada alinea kedua halaman 53 putusan aquo, berbunyi : Menimbang, bahwa fakta tersebut diatas didukung pula dengan keterangan dari Tergugat I yaitu saksi HENDRIK THOMAS menerangkan : -----

- Bahwa untuk pemesanan Penggugat di bulan April 2007 Penggugat baru melunasi pembayaran pada akhir September 2007, yaitu 5 (lima) bulan sejak pengiriman barang dari Tergugat I kepada Penggugat sehingga pada saat Penggugat akan melakukan pemesanan lagi pada bulan Agustus 2007, Tergugat menolak dengan alasan Penggugat belum melunasi pembayaran pemesanan bulan April 2007 ; -----
- Bahwa sebelum pemesanan pada bulan April 2007, Penggugat tidak ada masalah dengan Tergugat I, pembayarannya juga normal walaupun sering juga terlambat namun keterlambatannya masih bisa ditoleransi yaitu terlambat sekitar 15 hari atau paling lama 30 hari, namun untuk pemesanan bulan April 2007 tersebut, tergugat I sudah tidak bisa mentolerir lagi keterlambatan pembayaran Penggugat karena sudah lebih dari 5 (lima) bulan ; -----
- Bahwa waktu yang diberikan Tergugat I kepada Penggugat untuk melakukan pembayaran adalah paling lama 45 hari sejak barang dikirim ; -----
- Bahwa Saksi sering memperingati Penggugat agar melunasi seluruh pembayaran untuk pemesanan bulan April 2007, namun Penggugat tidak juga melunasi dengan segera bahkan Penggugat melakukan pemesanan kembali pada

Halaman 34 dari 66 Putusan Nomor 69/PDT/2016/PT.KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertengahan bulan Agustus 2007, padahal Penggugat belum melunasi pembayaran untuk pemesanan sebelumnya ; -----

ix. Bahwa Pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama pada alinea pertama halaman 54 putusan aquo, berbunyi "Menimbang, bahwa Pasal 1320 KUHPerdara merupakan instrument pokok untuk menguji keabsahan perjanjian yang dibuat para pihak. Dalam Pasal 1320 KUHPerdara tersebut terdapat syarat yang harus dipenuhi untuk sahnyanya suatu perjanjian yaitu ; -----

- Sepakat mereka yang mengikat dirinya ; -----
- Kecakapan untuk membuat suatu perikatan ; -----
- Suatu hal tertentu ; -----
- Suatu sebab yang Halal ; -----

x. Bahwa Pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama pada alinea kedua halaman 54 putusan aquo, berbunyi Menimbang, bahwa semua syarat tersebut diatas sudah terpenuhi dalam pembuatan perjanjian yang dilakukan antara Penggugat dengan Tergugat I yaitu ; -----

- Bahwa sebagaimana tersebut dalam bukti P-1,P-2,P-3 dan khususnya bukti P-4 adalah merupakan kesepakatan antara Tergugat I dengan Penggugat yaitu SUDIONO ALI selaku Direktur Utama PT. Gunung Surya Kencana bertindak selaku Produsen Minuman beralkohol menunjuk UD.Panca Sakti yang diwakili Hengky Marloanto, selaku pihak yang ditunjuk sebagai Distributor untuk melakukan penjualan Minuman beralkohol yang diproduksi Tergugat I untuk wilayah Nusa Tenggara Timur ; -----
- Bahwa para pihak adalah Subyek hukum yang cakap melakukan perbuatan hukum, Tergugat I diwakili oleh Direktur Utamanya SUDIONO ALI demikian juga Penggugat diwakili oleh pemiliknya yaitu Hengky Marloanto ; -----
- Bahwa obyek perjanjian adalah mengenai penjualan minuman beralkohol yang diproduksi oleh Tergugat I dan Penggugat ditunjuk sebagai Distributor untuk wilayah Nusa Tenggara Timur. Dalam perjanjian tersebut

Halaman 35 dari 66 Putusan Nomor 69/PDT/2016/PT.KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- disebutkan jenis-jenis dan merek minuman beralkohol yang akan dijual, masa berlaku perjanjian ; -----
- Obyek perjanjian adalah sesuatu yang diperbolehkan karena sudah mendapat izin dari pihak yang berwenang sehingga tidak ada yang bertentangan dengan hukum;
- xi. Bahwa Pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama pada alinea pertama halaman 55 putusan aquo, berbunyi: “Menimbang, bahwa dalam KUHPdata ditentukan, apabila debitur tidak melaksanakan apa yang dijanjikan akan dilakukannya maka dikatakan ia melakukan wanprestasi atau cedera janji” ; -----
- xii. Bahwa Pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama pada alinea kedua halaman 55 putusan aquo, berbunyi : “Menimbang bahwa wanprestasi atau cedera janji dapat berupa tidak melakukan apa yang ditanggapinya akan dilakukan, melaksanakan apa yang diperjanjikan tetapi tidak sebagaimana dijanjikan, melakukan apa yang yang dijanjikannya tetapi terlambat dan melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukan” ; -----
- xiii. Bahwa Pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama pada alinea ketiga halaman 55 putusan aquo, berbunyi : “Menimbang bahwa sanksi atas dilakukannya wanprestasi dapat berupa membayar ganti rugi, pembatalan perjanjian dan peralihan risiko” ; -----
- xiv. Bahwa Pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama pada alinea keempat halaman 55 putusan aquo, berbunyi : “Menimbang bahwa demikian pula Pasal 1338 BW menegaskan bahwa semua perjanjian/perikatan yang dibuat secara sah berlaku sebagai Undang-undang bagi mereka yang membuatnya” ; -----
- xv. Bahwa Pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama pada alinea pertama halaman 56 putusan aquo, berbunyi : “Menimbang, bahwa Tergugat II untuk membuktikan dalil sangkalannya mengajukan alat bukti Surat berupa TII-1 dan mengajukan saksi yang bernama DOMINGGUS PAU” ; -----
- xvi. Bahwa Pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama pada alinea kedua halaman 56 putusan aquo, berbunyi :

Halaman 36 dari 66 Putusan Nomor 69/PDT/2016/PT.KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“Menimbang, bahwa dari Surat bukti yang diajukan berupa TII-1 membuktikan bahwa Toko Nam Kupang (Tergugat II) ditunjuk sebagai Distributor untuk wilayah Nusa Tenggara Timur untuk memasarkan hasil produksi PT.Gunung Surya Kencana”; -----

xvii. Bahwa Pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama pada alinea ketiga halaman 57 putusan aquo, berbunyi : Menimbang, bahwa sebagaimana pertimbangan diatas bahwa Penunjukan Tergugat II sebagai Distributor dilakukan Tergugat I yaitu pada awal Agustus 2007 dimana pada saat itu Penggugat sudah tidak melakukan order lagi kepada Tergugat I ; -----

xviii. Bahwa Pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama pada alinea keempat halaman 56 putusan aquo, berbunyi : Menimbang, bahwa sifat dari hubungan hukum yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat I adalah hubungan hukum yang bersifat Kontraktual dan hanya mengikat para pihak yaitu Penggugat dan Tergugat I sebagaimana tertuang dalam bukti P-4 (surat penunjukan nomor 001 SPD/GSK/IV/07, tanggal 27 April 2007 dengan masa berlaku dari tanggal 27 April 2007 sampai 27 april 2010 yang ditandatangani oleh SUDIONO ALIWIJOYO, selaku Direktur PT. GUNUNG SURYA KENCANA sedangkan Tergugat II sama sekali tidak mempunyai hubungan Kontraktual dengan Penggugat. Penunjukan Tergugat II sebagai Distributor oleh Tergugat I adalah merupakan kewenangan dari Tergugat I dan dalam perjanjian antara Penggugat dengan Tergugat I dalam klausul tidak ada disebutkan sebagai Distributor Tunggal”; -----

xix. Bahwa Pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama pada alinea kelima halaman 56 putusan aquo, berbunyi : “Menimbang, bahwa sebagaimana dimaksud dalam Bukti T1 - 10 dan bukti T1-11 diatas membuktikan bahwa Tergugat II sudah mengundurkan diri pada tanggal 09 Februari 2008 sebagai Distributor dari Tergugat I” ; -----

xx. Bahwa Pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama pada alinea pertama halaman 57 putusan aquo, berbunyi : “Menimbang, bahwa dari saksi yang diajukan Tergugat II

Halaman 37 dari 66 Putusan Nomor 69/PDT/2016/PT.KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang bernama DOMINGGUS PAU menerangkan bahwa saksi ini pernah bekerja di toko Nam Kupang sejak tahun 2002 sampai dengan tahun 2012 yang bertugas dibagian gudang pernah menjual minuman keras merk Jhon Robin sejak bulan Agustus 2007 dan hanya berlangsung selama kurang lebih 1 (satu) bulan saja , stock saat itu masih ada tapi tidak boleh dijual sehingga hanya menjual minuman bir bintang saja” ; -----

xxi. Bahwa Pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama pada alinea kedua halaman 57 putusan aquo, berbunyi :
“Menimbang, bahwa dari uraian-uraian pertimbangan tersebut diatas oleh karena tidak ada hubungan Kontrak kerja antara Penggugat dan Tergugat II dan Tergugat II sudah mengundurkan diri pada tanggal 09 Februari 2008 sebagai Distributor dari Tergugat I maka majelis berpendapat bahwa kepada Tergugat II tidak dapat dibebankan kerugian atas hilangnya kesempatan Penggugat memperoleh keuntungan yang diharapkan” ; -----

xxii. Bahwa Pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama pada alinea ketiga halaman 57 putusan aquo, berbunyi :
“Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti yang diajukan oleh kedua belah pihak sebagaimana tersebut diatas dalam kaitanya satu sama lain yang ternyata bersesuaian Majelis Hakim Tingkat Pertama berpendapat bahwa Penggugat tidak berhasil membuktikan dalil gugatannya bahwa Tergugat I dan II telah melakukan perbuatan melawan hukum sedangkan Tergugat I telah berhasil membuktikan dalil bantahannya bahwa Penggugat tidak melaksanakan order sesuai ketentuan yang tercantum dalam Surat penunjukan (bukti P-4) yang merupakan perjanjian/kesepakatan antar Tergugat I dengan Penggugat, serta kelalaian Penggugat dalam ketepatan waktu dalam pembayaran sehingga dapat dikwalifisir sebagai perbuatan Wanprestasi dengan demikian Majelis Hakim Tingkat Pertama berpendapat bahwa gugatan Penggugat pada petitum ke-2 tidak beralasan hukum sehingga patut ditolak”;

Halaman 38 dari 66 Putusan Nomor 69/PDT/2016/PT.KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

B. KEBERATAN PEMBANDING ATAS PERTIMBANGAN HUKUM MAJELIS HAKIM TINGKAT PERTAMA ADALAH TIDAK TEPAT DAN TIDAK BERDASAR ; -----

1. Bahwa dalam Memori Banding Pembanding halaman 3 point satu, Pembanding menyebutkan “ bahwa sesuai bukti P-1.... dst sampai dengan bukti surat P.1, P.2, P.3 dan P.4. Pada intinya point ini menyatakan, bahwa antara Pembanding/Penggugat dengan Terbanding I/Tergugat I ada perjanjian kerjasama terkait penjualan minuman beralkohol”. Bahwa dalam pertimbangan Majelis Hakim Tingkat pertama pada alinea kedua putusan perkara a quo halaman 40, pada intinya menyatakan, “hubungan hukum antara Penggugat dengan Tergugat I menurut hukum dianggap telah terbukti. Oleh karena itu tidak ada yang salah dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam perkara a quo, khususnya tentang adanya hubungan hukum melalui perjanjian kerjasama terkait penjualan minuman beralkohol anantara Penggugat dengan Tergugat I ; -----
2. Bahwa dalam Memori Banding Pembanding halaman 3 point dua, Pembanding menyebutkan “ bahwa untuk memenuhi isi dst sampai dengan Tergugat I dalam pembiayaannya”; Bahwa dalam pertimbangannya Majelis Hakim Tingkat Pertama, pada alinea ketiga putusan perkara a qua halaman 47, mengatakan : -----
“ Menimbang, bahwa menurut Majelis semua kegiatan termasuk semua pembiayaan yang telah dikeluarkan oleh Pengugat selaku distributor adalah merupakan tanggungjawab distributor yang akan melakukan seluruh perangkat termasuk mengurus izin untuk melakukan izin untuk melakukan penjualannya di daerahnya masing-masing, sehingga tidak ada alasan bagi Penggugat untuk menuntut ganti rugi atas kegiatan-kegiatan tersebut kepada Tergugat I” ; -----
Bahwa pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut diatas telah tepat dan benar sesuai fakta dan etika bisnis dunia usaha, hubungan hukum antara Terbanding I/Tergugat I dengan Penggugat/Pembanding adalah hubungan kerjasama antara dua subjek hukum yang berbeda dan bukan hubungan

Halaman 39 dari 66 Putusan Nomor 69/PDT/2016/PT.KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atasan-bawahan, atau induk perusahaan dengan anak perusahaan, atau antara perusahaan dengan cabangnya, tetapi hubungan kerjasama yang tidak ada saling keterkaitan kepemilikan satu dengan yang lainnya, sehingga hak dan kewajiban/tanggungjawab antara Terbanding I/Tergugat I dengan Penggugat/Pembanding juga sangat berbeda. Kewajiban Terbanding I/Tergugat I adalah memberikan penunjukan distributor kepada Pembanding/Penggugat, dan juga memberikan minuman beralkohol produksi Terbanding I kepada Pembanding untuk di jual oleh Pembanding. Sedangkan hak Terbanding I adalah menerima pembayaran dari Pembanding. Kewajiban Pembanding setelah menerima penunjukan sebagai distributor dari Terbanding I adalah melakukan penjualan minuman beralkohol produk Terbanding I di wilayah NTT. Masalah bagaimana Pembanding melakukan penjualan minuman-minuman beralkohol itu adalah tanggungjawab dari Pembanding itu sendiri selaku distributor, apakah Pembanding selaku distributor akan membangun jaringan penjualan, membangun gudang, membeli kendaraan untuk alat distribusi, dan sebagainya, semuanya itu adalah perbuatan dan tanggungjawab Pembanding sendiri selaku distributor, termasuk melakukan pengurusan izin penjualan minuman beralkohol, karena kalau Pembanding melakukan penjualan minuman beralkohol dengan tidak memiliki izin maka Pembanding sendirilah yang akan menghadapi permasalahan hukum sehingga merugikan dirinya sendiri. Penunjukan distributor dari Terbanding I adalah dasar yang dipergunakan oleh Pembanding untuk melakukan pengurusan izin penjualan minuman beralkohol. Tentunya apabila Pembanding mempersiapkan dirinya atau perusahaannya untuk memperbanyak penjualan minuman beralkohol, Pembanding jugalah yang akan menikmati keuntungannya, dan hal tersebut sudah terbukti dan diakui oleh Pembanding/Penggugat dimana selama menjadi distributornya minuman beralkohol produksi Terbanding I, Pembanding sudah mendapatkan keuntungan yang tidak sedikit, dan hasil keuntungan penjualan tersebut juga lah yang sudah membuat Pembanding semakin maju

Halaman 40 dari 66 Putusan Nomor 69/PDT/2016/PT.KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hingga saat ini atau setidaknya sampai penunjukan distributor dicabut oleh Tergugat I ; -----

Bahwa oleh karena itulah, keberatan Pembanding atas pertimbangan Majelis Hakim Pertama adalah sangat tidak berdasar dan tidak masuk akal ; -----

3. Bahwa dalam Memori Banding Pembanding halaman 3 point tiga, Pembanding menyebutkan “ bahwa sesuai fakta persidangan, ternyata ...dst, sampai dengan sebagaimana bukti surat P.45 ; -----

4. Bahwa dalam Memori Banding Pembanding halaman 4 point lima, Pembanding menyebutkan “ bahwa selain itu, ...dst sampai dengan yang sama oleh Penggugat ; -----

Bahwa keberatan Pembanding pada point 3 dan tersebut diatas, sangat tidak berdasarkan dan tidak sesuai dengan fakta-fakta persidangan, sebagaimana yang disebutkan dalam pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusan perkara a quo ; -----

Bahwa dalam pertimbangannya Majelis Hakim Tingkat Pertama, pada aline ketiga putusan perkara a qua halaman 48 dan 49, mengatakan : -----

“Menimbang, bahwa bukti surat berupa P-45 membuktikan bahwa Terdakwa Leonard Anthonius sebagai Tergugat II telah dijatuhi pidana dalam tindak pidana ringan karena karena menjual minuman keras Golongan B jenis John Robin tanpa SIUP-MB, hal ini tidak ada kaitannya dengan Penggugat karena antara Tergugat II dengan Penggugat tidak ada hubungan hukum berdasarkan adanya suatu Perjanjian / Kontrak sebagaimana yang terjadi antara Tergugat I dengan Penggugat. Penunjukan Tergugat II sebagai Distributor dilakukan Tergugat I yaitu pada awal Agustus dimana pada saat itu Penggugat sudah tidak melakukan order lagi kepada Tergugat I, penunjukan Tergugat II sebagai Distributor adalah kewenangan dari Tergugat I dan Penggugat tidak ada disebutkan sebagai Distributor Tunggal” ; -----

Bahwa Pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama pada aline ketiga halaman 56 putusan aquo, berbunyi :

“Menimbang, bahwa sebagaimana pertimbangan diatas bahwa

Halaman 41 dari 66 Putusan Nomor 69/PDT/2016/PT.KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penunjukan Tergugat II sebagai Distributor dilakukan Tergugat I yaitu pada awal Agustus 2007 dimana pada saat itu Penggugat sudah tidak melakukan order lagi kepada Tergugat I” ; -----

Bahwa Pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama pada alinea keempat halaman 56 putusan aquo, berbunyi: “Menimbang, bahwa sifat dari hubungan hukum yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat I adalah hubungan hukum yang bersifat Kontraktual dan hanya mengikat para pihak yaitu Penggugat dan Tergugat I sebagaimana tertuang dalam bukti P-4 (surat penunjukan nomor 001 SPD/GSK/IV/07, tanggal 27 April 2007 dengan masa berlaku dari tanggal 27 April 2007 sampai 27 April 2010 yang ditandatangani oleh SUDIONO ALIWIJOYO, selaku Direktur PT. GUNUNG SURYA KENCANA sedagkan Tergugat II sama sekali tidak mempunyai hubungan Kontraktual dengan Penggugat. Penunjukan Tergugat II sebagai Distributor oleh Tergugat I adalah merupakan kewenangan dari Tergugat I dan dalam perjanjian antara Penggugat dengan Tergugat I dalam klausul tidak ada disebutkan sebagai Distributor Tunggal ; -----

Bahwa Pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama pada alinea kelima halaman 56 putusan aquo, berbunyi: “Menimbang, bahwa sebagaimana dimaksud dalam Bukti T1-10 dan bukti T1-11 diatas membuktikan bahwa Tergugat II sudah mengundurkan diri pada tanggal 09 Februari 2008 sebagai Distributor dari Tergugat I ; -----

Bahwa Pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama pada alinea kedua halaman 57 putusan aquo, berbunyi: “Menimbang, bahwa dari uraian-uraian pertimbangan tersebut diatas oleh karena tidak ada hubungan Kontrak kerja antara Penggugat dan Tergugat II dan Tergugat II sudah mengundurkan diri pada tanggal 09 Februari 2008 sebagai Distributor dari Tergugat I maka majelis berpendapat bahwa kepada Tergugat II tidak dapat dibebankan kerugian atas hilangnya kesempatan Penggugat memperoleh keuntungan yang diharapkan ; -----

Bahwa berdasarkan bukti T1-9 dan bukti T1-12, Tergugat I menunjuk 2 distributor lain, setelah Penggugat tidak

Halaman 42 dari 66 Putusan Nomor 69/PDT/2016/PT.KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan order lagi selama 3 (tiga) bulan berturut-turut dan juga lalai dalam melakukan pembayaran sampai dengan 5 (lima) bulan lebih sejak pengiriman barang. Perbuatan Tergugat I tersebut bukanlah merupakan perbuatan melawan hukum, karena penunjukan distributor merupakan kewenangan Tergugat I selaku produsen minuman beralkohol, dan tidak pernah ada kesepakatan antara Tergugat I dengan Penggugat bahwa Penggugat adalah distributor tunggal di NTT. Seharusnya pada bulan Agustus 2007, Tergugat I sudah mencabut penunjukan distributor terhadap Penggugat, namun itu tidak dilakukan karena hutang-hutang Penggugat belum dibayarkan kepada Tergugat I, sehingga Tergugat I mengambil kebijakan untuk menunjuk distributor lain selain Penggugat sampai dengan Penggugat membayar lunas seluruh hutang-hutang pembelian bulan April 2007. Justru penunjukan distributor lain adalah karena kesalahan Penggugat yang tidak melakukan order selama 3 (tiga) bulan berturut-turut dan kelalaian/keterlambatan dalam melakukan pembayaran, maka demi usaha yang harus terus berjalan, maka Tergugat I harus menunjuk distributor lain di wilayah NTT ; -----

5. Bahwa dalam Memori Banding Pembanding halaman 3 point empat, Pembanding menyebutkan : “ bahwa selanjutnya oleh Tergugat I...dst sampai dengan dalam persidangan” ; -----

Bahwa pada intinya keberatan Pembanding adalah Terbanding I tidak dapat membuktikan di persidangan tindakan wanprestasi (ingkar janji) yang dilakukan oleh Pembanding yaitu tidak melakukan order selama 3 bulan berturut-turut dan kelalaian/keterlambatan melakukan pembayaran, sehingga Terbanding I melakukan pencabutan penunjukan distributor terhadap Pembanding ; -----

Bahwa keberatan Pembanding tersebut sangat tidak beralasan dan tidak sesuai dengan fakta-fakta persidangan ; -----

Bahwa berdasarkan bukti-bukti T1-13, T1-14 dan T-15 dan bersesuaian dengan keterangan Saksi Hendrik Thomas didepan persidangan, yang pada intinya bukti-bukti tersebut telah membuktikan bahwa Pembanding setelah melakukan pemesanan bulan April 2007 tidak pernah lagi melakukan

Halaman 43 dari 66 Putusan Nomor 69/PDT/2016/PT.KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemesanan sampai pencabutan surat penunjukan dilakukan, Pemanding pernah mencoba melakukan pemesanan sekitar bulan Agustus 2007 (sudah lewat tiga bulan sejak April), namun pemesanan tersebut ditolak oleh Terbanding I dengan alasan Pemanding belum melunasi pembayaran untuk pemesanan bulan April 2007. Dan bukti-bukti tersebut juga memperlihatkan bahwa Pemanding melakukan pelunasan pembayaran untuk pemesanan bulan April adalah pada bulan September 2007 ; -----

Disamping itu Pemanding juga mengakui atau setidaknya tidak pernah membantah bahwa Pemanding melakukan pemesanan terakhir kepada Terbanding I adalah pada bulan April 2007, demikian juga Pemanding mengakui atau setidaknya tidak membantah bahwa keterlambatan pembayaran yang dilakukan oleh Pemanding adalah karena disesuaikan dengan jadwal jatuh tempo Bilyet Giro ; -----

Bahwa hal-hal tersebut diatas telah sesuai dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama ; -----

Bahwa Pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama pada alinea pertama halaman 53 putusan aquo, berbunyi :

“Menimbang, Bahwa dari surat bukti yang diajukan Tergugat I yaitu bukti T1-13 yang dipersidangan diajukan hanya berupa foto copy namun oleh karena Penggugat membenarkan adanya pengiriman barang dari tergugat I pada bulan April 2007 dan barang yang dikirim kepada Penggugat telah melakukan pembayaran dengan mengeluarkan Rekapitulasi Bilyet Giro untuk pembayaran pemesanan bulan April 2007 namun ternyata bilyet Giro tersebut tidak dapat dicairkan dan Penggugat baru menyelesaikan pembayaran pemesanan barang bulan April 2007 tersebut pada akhir September 2007; Bahwa Pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama pada alinea kedua halaman 53 putusan aquo, berbunyi : Menimbang, bahwa fakta tersebut diatas didukung pula dengan keterangan dari Tergugat I yaitu saksi HENDRIK THOMAS menerangkan : -----

- Bahwa untuk pemesanan Penggugat di bulan April 2007 Penggugat baru melunasi pembayaran pada akhir

Halaman 44 dari 66 Putusan Nomor 69/PDT/2016/PT.KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 44



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

September 2007, yaitu 5 (lima) bulan sejak pengiriman barang dari Tergugat I kepada Penggugat sehingga pada saat Penggugat akan melakukan pemesanan lagi pada bulan Agustus 2007, Tergugat menolak dengan alasan Penggugat belum melunasi pembayaran pemesanan bulan April 2007 ; -----

- Bahwa sebelum pemesanan pada bulan April 2007, Penggugat tidak ada masalah dengan Tergugat I, pembayarannya juga normal walaupun sering juga terlambat namun keterlambatannya masih bisa ditoleransi yaitu terlambat sekitar 15 hari atau paling lama 30 hari, namun untuk pemesanan bulan April 2007 tersebut, tergugat I sudah tidak bisa mentolerir lagi keterlambatan pembayaran Penggugat karena sudah lebih dari 5 (lima) bulan ; -----
- Bahwa waktu yang diberikan Tergugat I kepada Penggugat untuk melakukan pembayaran adalah paling lama 45 hari sejak barang dikirim ; -----
- Bahwa Saksi sering memperingati Penggugat agar melunasi seluruh pembayaran untuk pemesanan bulan April 2007, namun Penggugat tidak juga melunasi dengan segera bahkan Penggugat melakukan pemesanan kembali pada pertengahan bulan Agustus 2007, padahal Penggugat belum melunasi pembayaran untuk pemesanan sebelumnya ; -----

6. Bahwa dalam Memori Banding Pembanding halaman 4 point enam, Pembanding menyebutkan : “ bahwa dengan fakta hukum....dst, sampai dengan ditentukan selama 3 (tiga bulan); Bahwa tidak ada perbuatan melawan hukum yang telah dilakukan oleh Para Terbanding yang telah merugikan Pembanding, dalil-dalil Pembanding dalam gugatan a quo sangat tidak berdasar sama sekali, dalil-dalil tersebut hanya dalil-dalil yang dipaksakan dan tidak sesuai dengan hukum maupun fakta-fakta yang terungkap di persidangan ; -----
- Perbuatan Terbanding I yang telah melakukan pencabutan penunjukan distributor adalah perbuatan yang telah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan, pencabutan

Halaman 45 dari 66 Putusan Nomor 69/PDT/2016/PT.KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penunjukan Pembanding sebagai distributor adalah akibat dari keterlambatan/kelalaian Pembanding dalam melakukan pembayaran dan juga akibat dari tidak dilakukannya pemesanan selama lebih dari 3 (tiga) bulan berturut-turut;

Bahwa berdasarkan bukti T1-6 dari Tergugat I yaitu Surat Tergugat I Nomor:002/GSK-PS/XI/2007, tanggal 22 November 2007 kepada Penggugat, Perihal Penjelasan Surat No.001/SPD/GSK/IV/07 dari Tergugat I, surat ini dikirimkan Tergugat I kepada Penggugat bersamaan dengan bukti T1-5 dari Tergugat I, terbukti dalam surat ini Tergugat I menjelaskan dengan transparan dan akuntabel, alasan-alasan pencabutan Penggugat sebagai distributor Tergugat I yang pada intinya menyatakan setelah Tergugat I mengevaluasi kembali semua pelanggaran yang dilakukan oleh Penggugat yaitu tidak melaksanakan order sesuai ketentuan yang tercantum dalam surat penunjukan yang merupakan perjanjian/dasar kesepakatan antara Tergugat I dan Penggugat, dimana Penggugat tidak melakukan order/pemesanan selama 3 (tiga) bulan lebih secara berturut-turut, serta kelalaian Penggugat dalam hal kedisiplinan dan ketepatan waktu pembayaran, yang sangat mengganggu *cash flow* (perputaran uang) perusahaan Tergugat I, maka dengan alasan-alasan tersebut, Tergugat I tidak memenuhi persyaratan lagi sebagai distributor sehingga dengan sangat menyesal Tergugat I harus mencabut penunjukan Penggugat sebagai distributor di wilayah NTT ; ----

Bahwa pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama sudah sangat tepat dan benar serta sesuai dengan fakta-fakta persidangan maupun ketentuan perundang-undangan yang berlaku ; -----

Bahwa Pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama pada alinea pertama halaman 54 putusan aquo, berbunyi "Menimbang, bahwa Pasal 1320 KUHPerdara merupakan instrument pokok untuk menguji keabsahan perjanjian yang dibuat para pihak. Dalam Pasal 1320 KUHPerdara tersebut terdapat syarat yang harus dipenuhi untuk sahnyanya suatu perjanjian yaitu ; -----

- Sepakat mereka yang mengikat dirinya ; -----

Halaman 46 dari 66 Putusan Nomor 69/PDT/2016/PT.KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kecakapan untuk membuat suatu perikatan ; -----
- Suatu hal tertentu ; -----
- Suatu sebab yang Halal ; -----

Bahwa Pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama pada alinea kedua halaman 54 putusan aquo, berbunyi “Menimbang, bahwa semua syarat tersebut diatas sudah terpenuhi dalam pembuatan perjanjian yang dilakukan antara Penggugat dengan Tergugat I yaitu ; -----

- Bahwa sebagaimana tersebut dalam bukti P-1,P-2,P-3 dan khususnya bukti P-4 adalah merupakan kesepakatan antara Tergugat I dengan Penggugat yaitu SUDIONO ALI selaku Direktur Utama PT. Gunung Surya Kencana bertindak selaku Produsen Minuman beralkohol menunjuk UD.Panca Sakti yang diwakili Hengky Marloanto, selaku pihak yang ditunjuk sebagai Distributor untuk melakukan penjualan Minuman beralkohol yang diproduksi Tergugat I untuk wilayah Nusa Tenggara Timur ; -----
- Bahwa para pihak adalah Subyek hukum yang cakap melakukan perbuatan hukum, Tergugat I diwakili oleh Direktur Utamanya SUDIONO ALI demikian juga Penggugat diwakili oleh pemiliknya yaitu Hengky Marloanto ; -----
- Bahwa obyek perjanjian adalah mengenai penjualan minuman beralkohol yang diproduksi oleh Tergugat I dan Penggugat ditunjuk sebagai Distributor untuk wilayah Nusa Tenggara Timur. Dalam perjanjian tersebut disebutkan jenis-jenis dan merek minuman beralkohol yang akan dijual, masa berlaku perjanjian ; -----
- Obyek perjanjian adalah sesuatu yang diperbolehkan karena sudah mendapat izin dari pihak yang berwenang sehingga tidak ada yang bertentangan dengan hukum ; -----

Bahwa Pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama pada alinea pertama, kedua, ketiga dan keempat secara berturut-turut pada halaman 55 putusan aquo, berbunyi “Menimbang, bahwa dalam KUHPdata ditentukan, apabila debitor tidak melaksanakan apa yang dijanjikan akan dilakukannya maka dikatakan ia melakukan wanprestasi atau cedera janji” ; -----

Halaman 47 dari 66 Putusan Nomor 69/PDT/2016/PT.KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

"Menimbang bahwa wanprestasi atau cedera janji dapat berupa tidak melakukan apa yang ditanggapinya akan dilakukan, melaksanakan apa yang diperjanjikan tetapi tidak sebagaimana dijanjikan, melakukan apa yang yang dijanjikannya tetapi terlambat dan melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukan"; -----

"Menimbang bahwa sanksi atas dilakukannya wanprestasi dapat berupa membayar ganti rugi, pembatalan perjanjian dan peralihan risiko"; -----

"Menimbang bahwa demikian pula Pasal 1338 BW menegaskan bahwa semua perjanjian/perikatan yang dibuat secara sah berlaku sebagai Undang-undang bagi mereka yang membuatnya"; -----

Bahwa sudah sangat jelas, berdasarkan fakta-fakta persidangan dan berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku, Pembanding/Penggugat telah melakukan wanprestasi/lalai melakukan kewajibannya, oleh karena itu keberatan Pembanding yang menyatakan Terbanding I/Tergugat I telah melakukan perbuatan melawan hukum karena telah melakukan pencabutan penunjukan distributor terhadap Pembanding/Penggugat adalah sangat tidak berdasar dan tidak masuk akal; -----

C. PENCABUTAN PEMBANDING/PENGGUGAT SEBAGAI DISTRIBUTOR DARI TERGUGAT I KARENA PEMBANDING/PENGGUGAT TELAH MELAKUKAN WANPRESTASI.

7. Bahwa keberatan banding dari Pembanding pada point 1 bukti-bukti surat pada halaman 4 Memori Banding Pembanding adalah sangat tidak berdasar dan tidak sesuai dengan fakta-fakta persidangan; -----

Majelis Hakim Tingkat Pertama pada putusan perkara a quo sudah menjelaskan secara jelas dan terperinci mengenai pertimbangan-pertimbangan dalam memutus perkara a quo, termasuk bukti-bukti dari Terbanding I/Tergugat I yang tidak terbantahkan karena bukti-bukti tersebut telah sesuai dengan fakta-fakta sebenarnya yang terjadi, bukti-bukti tersebut juga bersesuaian dengan keterangan Saksi Hendrik Thomas; -----

Halaman 48 dari 66 Putusan Nomor 69/PDT/2016/PT.KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bukti T1-4 berupa foto copy Surat Nomor : 001.SPD/ GSK/ IV/07 tanggal 27 April 2007 yang surat aslinya sama dengan bukti P-4 yang diajukan Penggugat menjelaskan tentang Surat penunjukan Penggugat sebagai Distributor minuman beralkohol yang di produksi oleh Tergugat I membuktikan ada klausul dalam Surat Penunjukan distributor dari tergugat I kepada Penggugat yang merupakan perjanjian / kesepakatan para pihak yang menyatakan apabila selama 3 (tiga) bulan berturut-turut tidak melakukan order maka Penunjukan sebagai Distributor akan ditinjau kembali ; -----

Bukti T1-5 (bukti P-6 Penggugat), menjelaskan tentang surat dari PT. Gunung Surya kencana perihal Pencabutan surat Penunjukan No.001/SPD/GSK/IV/07 kepada Toko Panca Sakti sebagai Distributor minuman beralkohol untuk wilayah NTT dengan alasan karena Penggugat tidak melakukan order selama 3 (tiga) bulan berturut-turut, dan baru melakukan pembayaran untuk barang yang dikirim bulan April 2007 namnu Penggugat membayar dengan bilyet Giro yang baru bisa dicairkan pada akhir september 2007 yang seharusnya Penggugat paling lama membayar selama 1 bulan 15 hari sejak tanggal barang dikirim;

Bukti T1-6 (bukti P-7) menjelaskan tentang alasan –alasan yang menjadi Pencabutan Penggugat sebagai Distributor antara lain : -----

- Surat Penunjukan PT. Panca Sakti sebagai Distributor di Wilayah NTT bukan sebagai Distributor Tunggal ; -----
- Bahwa dalam Surat penunjukan No.001/SPD/GSK/IV/2007 tertanggal 27 April 2007 tercantum bahwa apabila selama 3 (tiga) bulan berturut – turut tidak melakukan order maka penunjukan sebagai Distributor dapat ditinjau kembali dan pada kenyataannya setelah order terkirim pada bulan April 2007 selanjutnya berturut-trut pada bulan Mei, Juni, Juli tidak ada Order sehingga PT. Gunung Surya Kencana menganggap penunjukan PT. Panca Sakti sebagai Distributor sudah layak untuk ditinjau kembali ; -----
- Bahwa tenggang waktu pembayaran yang diberikan selambat-lambatnya 1 bunal 15 hari dari tanggal barang

Halaman 49 dari 66 Putusan Nomor 69/PDT/2016/PT.KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikirim (tanggal Nota) dan pada kenyataannya baru melunasi pembayaran barang-barang yang telah dikirim di bulan April 2007 pada akhir bulan September 2007, awal bulan Oktober sehingga melewati tenggang waktu pembayaran ; -----

- Bukti T1-9 berupa surat Nomor 007/SPD/GSK/VIII/07 Tertanggal 01 Agustus 2007 perihal penunjukan Distributor dari Tergugat I kepada Tergugat II setelah Penggugat tidak melakukan order selama 3 (tiga) bulan berturut-turut dan kelambatan dalam pembayaran ; -----
- Bukti T1-10 berupa surat Nomor 006/CN/II/07 tertanggal 09 Februari 2008 perihal ucapan terima Kasih dari Tergugat II kepada Tergugat I menjelaskan bahwa Tergugat II mengundurkan diri sebagai Distributor dari Tergugat I ; -----
- Bukti T1-11 berupa surat Nomor 001/C.SP/D/GSK/IV/08, perihal pencabutan penunjukan sebagai Distributor dari Tergugat I kepada Tergugat II membuktikan bahwa pada tanggal 18 Februari 2008 Tergugat II telah mengundurkan diri sebagai Distributor Tergugat I ; -----
- Bukti T1-12 berupa surat nomor : 009/SPD/GSK/X07 tertanggal 01 Oktober 2007 perihal penunjukan Distributor dari Tergugat I kepada Toko Bahagia membuktikan bahwa Tergugat I juga menunjuk Toko Bahagia sebagai Distributor untuk memasarkan minuman beralkohol milik Tergugat I di wilayah NTT ; -----
- Bukti-bukti T1-13 yang dipersidangan diajukan hanya berupa foto copy namun oleh karena Penggugat membenarkan adanya pengiriman barang dari Tergugat I pada bulan April 2007 dan barang yang dikirim kepada Penggugat telah melakukan pembayaran dengan mengeluarkan Rekapitulasi Bilyet Giro untuk pembayaran pemesanan bulan April 2007 namun ternyata Bilyet Giro tersebut tidak dapat dicairkan dan Penggugat baru menyelesaikan pembayaran pemesanan barang bulan April 2007 tersebut pada akhir September 2007 ; -----

Halaman 50 dari 66 Putusan Nomor 69/PDT/2016/PT.KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa fakta-fakta/bukti-bukti tersebut diatas didukung pula dengan keterangan Saksi dari Tergugat I yaitu saksi HENDRIK THOMAS menerangkan : -----

- Bahwa untuk pemesanan Penggugat di bulan April 2007 Penggugat baru melunasi pembayaran pada akhir September 2007, yaitu 5 (lima) bulan sejak pengiriman barang dari Tergugat I kepada Penggugat sehingga pada saat Penggugat akan melakukan pemesanan lagi pada bulan Agustus 2007, Tergugat menolak dengan alasan Penggugat belum melunasi pembayaran pemesanan bulan April 2007 ; -----
- Bahwa sebelum pemesanan pada bulan April 2007, Penggugat tidak ada masalah dengan Tergugat I, pembayarannya juga normal walaupun sering juga terlambat namun keterlambatannya masih bisa ditoleransi yaitu terlambat sekitar 15 hari atau paling lama 30 hari, **namun untuk pemesanan bulan april 2007 tersebut, Tergugat I sudah tidak bisa mentolerir lagi keterlambatan pembayaran Penggugat karena sudah lebih dari 5 (lima) bulan ; -----**
- Bahwa waktu yang diberikan Tergugat I kepada Penggugat untuk melakukan pembayaran adalah paling lama 45 hari sejak barang dikirim ; -----
- Bahwa Saksi sering memperingati Penggugat agar melunasi seluruh pembayaran untuk pemesanan bulan April 2007, namun Penggugat tidak juga melunasi dengan segera bahkan Penggugat melakukan pemesanan kembali pada pertengahan bulan Agustus 2007, padahal Penggugat belum melunasi pembayaran untuk pemesanan sebelumnya ; -----

Bukti-bukti tersebut diatas sudah sangat kuat dan berhubungan satu sama lainnya, dalam membantah dalil-dalil Pembanding/Penggugat, disamping itu Pembanding/Penggugat tidak dapat membuktikan dalil-dalil gugatannya yang menyatakan Terbanding I/Tergugat I telah melakukan perbuatan melawan hukum. Pembanding/Penggugat berusaha merekayasa keterangan Saksi Hendrik Thomas dengan tidak

Halaman 51 dari 66 Putusan Nomor 69/PDT/2016/PT.KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyampaikan keterangan Saksi Hendrik Thomas seluruhnya, tapi hanya mengutip sedikit saja yaitu “ bahwa pembayaran lancar dan betul pernah ada keterlambatan tetapi masih dalam batas toleransi apalagi cara pembayaran selama ini menggunakan Bilyet Giro (BG)” ; -----

Keterangan Saksi Hendrik Thomas yang benar dan lengkap adalah sebagaimana diuraikan dalam tulisan bercetak tebal diatas ; -----

Bahwa seluruh Keterangan Saksi Hendrik Thomas maupun Keterangan Saksi lainnya dicatat oleh Panitera Pengganti dan menjadi fakta-fakta persidangan yang tidak bisa direkayasa ; ---

8. Bahwa keberatan Pembanding pada huruf d Memori Bandingnya halaman 5 sangat tidak berdasar dan tidak sesuai dengan fakta-fakta persidangan ; -----

- Bukti T1-4 (P-4) yaitu Surat Nomor : 001.SPD/GSK/IV/07 tanggal 27 April 2007, Surat Penunjukan Distributor, yang menjadi dasar hubungan hukum antara Penggugat dan Tergugat I, bukti ini merupakan perjanjian bagi para pihak, dan sangat jelas dalam bukti tersebut tidak ada klausul yang menyebutkan Pembanding/Penggugat sebagai distributor tunggal, demikian juga tidak ada larangan untuk menunjuk distributor yang lain di Wilayah NTT. Bukti tersebut sudah sangat jelas dan tidak perlu ditafsirkan lagi ; -----

Bahwa dalil memori banding Pembanding yang menyatakan sesuai keterangan Hendrik Thomas, adalah tidak sesuai dengan fakta persidangan, Pembanding kembali memanipulasi keterangan saksi Hendrik Thomas, Hendrik Thomas tidak pernah mengatakan Pembanding adalah distributor tunggal, demikian juga kesaksian mengenai stiker label, stiker label tersebut hanya merupakan identitas dari distributor tidak ada kaitannya dengan distributor tunggal;

Bahwa berdasarkan bukti T1-9 dan bukti T1-12, Tergugat I menunjuk 2 distributor lain, setelah Penggugat tidak melakukan order lagi selama 3 (tiga) bulan berturut-turut dan juga lalai dalam melakukan pembayaran sampai dengan 5 (lima) bulan lebih sejak pengiriman barang. Perbuatan Tergugat I tersebut bukanlah merupakan

Halaman 52 dari 66 Putusan Nomor 69/PDT/2016/PT.KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbuatan melawan hukum, karena penunjukan distributor merupakan kewenangan Tergugat I selaku produsen minuman beralkohol, dan tidak pernah ada kesepakatan antara Tergugat I dengan Penggugat bahwa Penggugat adalah distributor tunggal di NTT. Seharusnya pada bulan Agustus 2007, Tergugat I sudah mencabut penunjukan distributor terhadap Penggugat, namun itu tidak dilakukan karena hutang-hutang Penggugat belum dibayarkan kepada Tergugat I, sehingga Tergugat I mengambil kebijakan untuk menunjuk distributor lain selain Penggugat sampai dengan Penggugat membayar lunas seluruh hutang-hutang pembelian bulan April 2007. Justru penunjukan distributor lain adalah karena kesalahan Penggugat yang tidak melakukan order selama 3 (tiga) bulan berturut-turut dan kelalaian/keterlambatan dalam melakukan pembayaran, maka demi usaha yang harus terus berjalan, maka Tergugat I harus menunjuk distributor lain di wilayah NTT ; -----

Sedangkan permasalahan Terbanding II/Tergugat II yang telah dijatuhi pidana denda, tidak ada hubungannya dengan Pembanding/Penggugat, Terbanding I hanya memberikan surat penunjukan Terbanding II/Tergugat II sebagai distributor, selanjutnya kewajiban Tergugat II lah yang melakukan pengurusan ijin. Sebagaimana telah diuraikan diatas, penunjukan Terbanding II/Tergugat II juga tidak ada hubungannya dengan Pembanding/Penggugat, sehingga tidak merugikan Penggugat, karena pada saat Terbanding II ditunjuk oleh Terbanding I sebagai distributor, Pembanding sudah tidak melakukan order selama lebih dari 3 (tiga) bulan, dan yang paling penting adalah kewenangan penunjukan distributor adalah kewenangan dari Terbanding I, dan kewenangan tersebut dilakukan dengan tidak melanggar hukum ; -----

- Bahwa dalil memori banding dari Pembanding yang telah menafsirkan klausula "Apabila selama 3 (tiga) bulan berturut-turut tidak order maka penunjukan akan ditinjau kembali" dengan pengertiannya sendiri adalah sangat tidak

Halaman 53 dari 66 Putusan Nomor 69/PDT/2016/PT.KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masuk akal dan tidak berdasar, klausul tersebut tersebut sudah sangat jelas, yang akan ditinjau adalah penunjukan sebagai distributor. Bukti-bukti T1-15 dan T-16, sudah sangat jelas membuktikan dan menjelaskan alasan-alasan pencabutan Pembanding sebagai distributor, jadi bukan saja karena karena tidak melakukan order selama lebih dari 3 (tiga) bulan berturut-turut, tapi juga karena kelalaian/keterlambatan dalam melakukan pembayaran. Dan perbuatan Pembanding tersebut sangat merugikan Terbanding I, karena apabila tetap mempertahankan Pembanding sebagai distributor dari Terbanding I, maka kerugian Terbanding I akan terus terjadi, penjualan untuk wilayah NTT akan berhenti, demikian juga perputaran uang yang berhenti karena keterlambatan pembayaran oleh Pembanding ;-----

- Bahwa keberatan Pembanding mengenai pembayaran dilakukan dengan selambat-lambatnya 1 (satu) bulan 15 hari dari tanggal pengiriman barang, adalah juga sangat tidak berdasar, karena kebiasaan itulah yang sudah berlangsung bertahun-tahun, mengenai lamanya waktu pengiriman barang dari Surabaya ke NTT, semuanya sudah diperhitungkan, lamanya waktu pengiriman hanya 3 (tiga) hari, atau paling lama 7 (tujuh) hari, dan sebelumnya tidak pernah ada permasalahan mengenai waktu pengiriman ataupun jangka waktu pembayaran. Demikian juga sesuai dengan keterangan Saksi Hendrik Thomas selaku pihak perantara yang menerima permintaan pengiriman barang dari Pembanding dan menerima pembayaran dari Pembanding yang kemudian diteruskan kepada Terbanding I, Saksi Hendrik Thomas juga mengatakan, selalu ada toleransi apabila ada keterlambatan, namun untuk pengiriman barang bulan April 2007, setelah diperingatkan berulang-ulang, tapi Pembanding tidak juga melunasi pembayaran-pembayarannya, sehingga Terbanding I sangat dirugikan karena sudah lebih dari 5 (lima) bulan Pembanding tidak melunasi pembayaran pembelian

Halaman 54 dari 66 Putusan Nomor 69/PDT/2016/PT.KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 54



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

minuman beralkohol yang telah diterima dan dijual kembali oleh Pembanding di NTT ; -----

- Bahwa alasan Pembanding yang mengatakan ketiga alasan tersebut tidak patut dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama karena alasan tersebut hanya terkait dengan keterlambatan order dan keterlambatan pembayaran adalah sangat tidak masuk akal dan tidak berdasar sama sekali. Justru keterlambatan order dan keterlambatan pembayaran tersebut adalah merupakan wanprestasi/kelalaian menjalankan kewajiban yang dilakukan oleh Pembanding sehingga mencabut penunjukan Pembanding sebagai distributor. Dalil Pembanding yang menyatakan bahwa walaupun terlambat tapi Pembanding telah melakukan pembayaran dengan Bilyet Giro adalah dalil yang sangat tidak masuk akal. Justru giro-giro tersebutlah masalahnya, karena sebelumnya Pembanding tidak pernah membuat giro yang jatuh tempo nya lebih dari 5 (lima) bulan, tapi sebagaimana yang disampaikan diatas, giro-giro Pembanding biasanya paling lama 45 (empat puluh lima) hari, dan sebagaimana keterangan saksi Hendrik Thomas, saksi telah berulang kali memperingatkan mengenai keterlambatan pembayaran tersebut kepada Pembanding, tetapi Pembanding tidak juga mendengarkan. Sebagaimana keterangan saksi, saksi adalah penjamin dan perantara antara Pembanding dan Terbanding I, sehingga semua komunikasi, order, pembayaran dan lain-lain, semuanya melalui saksi Hendrik Thomas, dan saksi Hendrik Thomas lah yang selanjutnya menyampaikan kepada Pembanding ; -----

9. Bukti Keterangan Saksi

Bahwa dalil Pembanding pada halaman 6 dan halaman 7 memori bandingnya, yang pada intinya mengatakan, Keterangan Saksi Hendrik Thomas tidak patut dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dengan alasan : -----

- a. Keterangan Saksi Hendrik Thomas tidak dapat didukung dengan bukti-bukti lainnya terkait dengan bukti peringatan kepada Penggugat oleh saksi yang bersangkutan ; -----

Halaman 55 dari 66 Putusan Nomor 69/PDT/2016/PT.KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b. Bahwa keterangan seorang saksi yang tidak didukung dengan alat bukti lain tidak mempunyai nilai pembuktian untuk membuktikan suatu peristiwa hukum di pengadilan (satu saksi bukan saksi) ; -----

Adalah alasan yang tidak berdasar sama sekali dan tidak sesuai dengan fakta-fakta persidangan ; -----

Bahwa sebagaimana telah diuraikan diatas, Keterangan Saksi Hendrik Thomas juga didukung atau saling berkaitan dengan bukti-bukti lainnya yang diajukan oleh Tergugat I di persidangan, khususnya bukti-bukti mengenai alasan pencabutan surat penunjukan Pembanding/Penggugat sebagai distributor yaitu karena tidak melakukan order lebih dari 3 (tiga) bulan dan karena keterlambatan/kelalaian dalam melakukan pembayaran. Alasan-alasan tersebut sudah sangat sesuai dan berkaitan dengan keterangan Saksi Hendrik Thomas, dan yang paling penting adalah Terbanding I/Tergugat I telah berhasil membuktikan di persidangan alasan-alasan pencabutan surat penunjukan distributor terhadap Pembanding I/Penggugat secara sah dan tidak bertentangan dengan hukum. Demikian juga dengan Keterangan Saksi Hendrik Thomas yang telah sering melakukan peringatan kepada Pembanding/Penggugat, itu juga sudah sesuai dengan fakta persidangan, bahwa peringatan tidak harus dilakukan dengan tertulis, tapi juga bisa juga dengan komunikasi melalui telepon ataupun bertemu langsung, karena posisi Saksi Hendrik Thomas adalah sebagai penjamin dan perantara anatar Pembanding dengan Terbanding I, yang semuanya dilandasi dengan kepercayaan, dan keterangan mengenai peringatan tersebut juga bersesuaian dengan Keterangan lainnya dari Saksi Hendrik Thomas yang mengatakan, orderan/pemesanan Pembanding/Penggugat pada bulan Agustus 2007 ditolak oleh Terbanding I/Tergugat I karena pemesanan sebelumnya bulan April belum dibayar oleh Pembanding, dan keterangan mengenai penolakan tersebut diakui oleh Pembanding, sehingga sangat tidak beralasan jika Pembanding mengatakan peringatan yang disampaikan oleh Saksi Hendrik Thomas tidak didukung oleh bukti-bukti lainnya ;

Halaman 56 dari 66 Putusan Nomor 69/PDT/2016/PT.KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bahwa mengenai keberatan Pembanding pada point 3, 4 dan 5 pada halaman 7 memori bandingnya, dan juga keberatan banding pada point 5,6,7,8,9,10 pada halaman 10 dan 11 adalah hal-hal yang berulang yang telah dibahas atau dijawab pada point-point sebelumnya diatas, sehingga Terbanding I/Tergugat I tidak akan menjawab hal yang berulang tersebut, namun ada beberapa hal yang perlu ditambahkan yaitu : -----

Bahwa Terbanding I sangat sepakat dan setuju dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat I pada halaman 55 putusan perkara a quo, yang menyatakan sebagai berikut : ---

“Menimbang, bahwa dalam KUHP data ditentukan, apabila debitor tidak melaksanakan apa yang dijanjikan akan dilakukannya maka dikatakan ia melakukan wanprestasi atau cedera janji” ; -----

“Menimbang bahwa wanprestasi atau cedera janji dapat berupa tidak melakukan apa yang ditanggapinya akan dilakukan, melaksanakan apa yang diperjanjikan tetapi tidak sebagaimana dijanjikan, melakukan apa yang yang dijanjikannya tetapi terlambat dan melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukan” ; -----

“Menimbang bahwa sanksi atas dilakukannya wanprestasi dapat berupa membayar ganti rugi, pembatalan perjanjian dan peralihan risiko” ; -----

“Menimbang bahwa demikian pula Pasal 1338 BW menegaskan bahwa semua perjanjian/perikatan yang dibuat secara sah berlaku sebagai Undang-undang bagi mereka yang membuatnya” ; -----

Bahwa pertimbangan-pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama diatas karena telah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, sehingga dalil keberatan Pembanding yang menyatakan perbuatan wanprestasi Penggugat harus dibuktikan dengan suatu putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap adalah sangat tidak beralasan dan tidak berdasarkan hukum. Pembanding juga salah memahami pengertian wanprestasi, dimana Pembanding berpendapat, Pembanding tidak melakukan wanprestasi karena telah melakukan pembayaran pada bulan September 2007 sebelum

Halaman 57 dari 66 Putusan Nomor 69/PDT/2016/PT.KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilakukannya Pencabutan surat Penunjukan pada bulan November 2007 ; -----

Bahwa sebagaimana pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama diatas, yang juga termasuk wanprestasi atau cidera janji adalah melakukan apa yang yang dijanjikannya tetapi terlambat. Sebagaimana yang telah diuraikan diatas sebelumnya, pembayaran/pelunasan yang dilakukan oleh Pembanding adalah lebih dari 5 (lima) bulan setelah order/pemesanan bulan April, dan itu telah melanggar kesepakatan dan kebiasaan yang terjadi antara Pembanding dengan Terbanding I mengenai waktu pembayaran, yaitu 45 (empat puluh lima) hari sejak order/pemesanan. Sedangkan ketentuan pemesanan saja, tidak boleh lebih dari 3 (tiga) bulan, apalagi pembayaran. Penjualan minuman-minuman beralkohol yang diproduksi oleh Terbanding I harus terus berjalan, demikian juga produksi minuman-minuman tersebut juga harus terus berjalan, bagaimana mungkin produksi bisa berjalan, jika distributor dari Terbanding I seperti Pembanding, yang melakukan pembayaran seenaknya, memangnya biaya produksi didapat darimana kalau tidak dari hasil penjualan para distributor. Sepertinya Pembanding hanya memikirkan keuntungannya sendiri, tanpa peduli dengan Tergugat I, yang penting Pembanding mendapat keuntungan dari Penjualan minuman yang berasal dari Terbanding I, tapi tidak memikirkan bagaimana Terbanding I yang memproduksi minuman-minuman tersebut. Justru disinilah perlu hadirnya hukum, untuk melindungi orang-orang atau subjek hukum-subjek hukum yang diperlakukan dengan curang atau tidak adil atau bahkan ditipu oleh subjek hukum lainnya atau pelaku usaha lainnya ; -----

11. Keberatan Pembanding Dalam Hubungan Dengan Dipertimbangkannya Pembuktian Tergugat II Sebagai Bentuk Pembenaran Terhadap Tindakan Tergugat II Dalam Membuat Kontrak Atau Hubungan Kerja Dengan Tergugat I ; -----

Bahwa Terbanding I sangat sepakat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama, yang mengatakan : -----

Halaman 58 dari 66 Putusan Nomor 69/PDT/2016/PT.KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

"Menimbang, bahwa sifat dari hubungan hukum yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat I adalah hubungan hukum yang bersifat Kontraktual dan hanya mengikat para pihak yaitu Penggugat dan Tergugat I sebagaimana tertuang dalam bukti P-4 (surat penunjukan nomor 001 SPD/GSK/IV/07, tanggal 27 April 2007 dengan masa berlaku dari tanggal 27 April 2007 sampai 27 April 2010 yang ditandatangani oleh SUDIONO ALIWIJOYO, selaku Direktur PT. GUNUNG SURYA KENCANA sedangkan Tergugat II sama sekali tidak mempunyai hubungan Kontraktual dengan Penggugat. Penunjukan Tergugat II sebagai Distributor oleh Tergugat I adalah merupakan kewenangan dari Tergugat I dan dalam perjanjian antara Penggugat dengan Tergugat I dalam klausul tidak ada disebutkan sebagai Distributor Tunggal"; -----

"Menimbang, bahwa sebagaimana dimaksud dalam Bukti T1-10 dan bukti T1-11 diatas membuktikan bahwa Tergugat II sudah mengundurkan diri pada tanggal 09 Februari 2008 sebagai Distributor dari Tergugat I"; -----

"Menimbang, bahwa dari saksi yang diajukan Tergugat II yang bernama DOMINGGUS PAU menerangkan bahwa saksi ini pernah bekerja di toko Nam Kupang sejak tahun 2002 sampai dengan tahun 2012 yang bertugas dibagian gudang pernah menjual minuman keras merk Jhon Robin sejak bulan Agustus 2007 dan hanya berlangsung selama kurang lebih 1 (satu) bulan saja, stock saat itu masih ada tapi tidak boleh dijual sehingga hanya menjual minuman bir bintang saja"; -----

"Menimbang, bahwa dari uraian-uraian pertimbangan tersebut diatas oleh karena tidak ada hubungan Kontrak kerja antara Penggugat dan Tergugat II dan Tergugat II sudah mengundurkan diri pada tanggal 09 Februari 2008 sebagai Distributor dari Tergugat I maka majelis berpendapat bahwa kepada Tergugat II tidak dapat dibebankan kerugian atas hilangnya kesempatan Penggugat memperoleh keuntungan yang diharapkan"; -----

Bahwa berdasarkan bukti T1-9 dan bukti T1-12, Tergugat I menunjuk 2 distributor lain, setelah Pembadning/Penggugat tidak melakukan order lagi selama 3 (tiga) bulan berturut-turut

Halaman 59 dari 66 Putusan Nomor 69/PDT/2016/PT.KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan juga lalai dalam melakukan pembayaran sampai dengan 5 (lima) bulan lebih sejak pengiriman barang. Perbuatan Terbanding I/Tergugat I tersebut bukanlah merupakan perbuatan melawan hukum, karena penunjukan distributor merupakan kewenangan Tergugat I selaku produsen minuman ber alkohol, dan tidak pernah ada kesepakatan antara Tergugat I dengan Penggugat bahwa Penggugat adalah distributor tunggal di NTT. Seharusnya pada bulan Agustus 2007, Tergugat I sudah mencabut penunjukan distributor terhadap Penggugat, namun itu tidak dilakukan karena hutang-hutang Penggugat belum dibayarkan kepada Tergugat I, sehingga Tergugat I mengambil kebijakan untuk menunjuk distributor lain selain Penggugat sampai dengan Penggugat membayar lunas seluruh hutang-hutang pembelian bulan April 2007. Justru penunjukan distributor lain adalah karena kesalahan Penggugat yang tidak melakukan order selama 3 (tiga) bulan berturut-turut dan kelalaian/keterlambatan dalam melakukan pembayaran, maka demi usaha yang harus terus berjalan, maka Tergugat I harus menunjuk distributor lain di wilayah NTT. Demikian juga mengenai etika bisnis yang didalilkan Pembanding/Penggugat, justru penunjukan Terbanding II sebagai distributor pada bulan Agustus 2007 adalah karena Terbanding I melakukan bisnis sesuai etika dan ketentuan yang berlaku, walaupun penunjukan distributor adalah kewenangan dari Terbanding I, namun Terbanding I tidak menunjuk distributor lain secara sewenang-wenang, tapi setelah 3 (tiga) bulan lebih Pembanding tidak melakukan order/pemesanan kepada Terbanding I, dan itu semua dilakukan oleh Terbanding I, demi keberlangsungan usaha dari Terbanding I khususnya penjualan di Wilayah NTT ; -----

Bahwa mengenai putusan Pengadilan terhadap Terbanding II yang telah di hukum pidana denda oleh Pengadilan, adalah tidak berkaitan dengan Terbanding I maupun dengan Pembanding sebagaimana pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama diatas. Surat Penunjukan distributor diberikan Terbanding I / Tergugat I kepada para distributor termasuk kepada Pembanding / Penggugat, Toko

Halaman 60 dari 66 Putusan Nomor 69/PDT/2016/PT.KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nama/Terbanding II dan Toko Bahagia adalah sebagai dasar bagi para distributor untuk mengurus perizinan penjualan minuman ber alkohol, jadi kewajiban pengurusan izin dan pengadaan seluruh hal-hal yang berkaitan dengan penunjukan sebagai distributor adalah tanggung jawab dari distributor, tidak ada kaitannya dengan Tergugat I, karena sebelum melakukan penunjukan distributor, terlebih dahulu Tergugat I sudah melakukan survey kepada para calon distributor, dan apabila sarana-prasarana dan jaringan yang dimiliki oleh para calon distributor dianggap sudah mampu, maka Tergugat I akan melakukan penunjukan distributor, dan hal ini juga berlaku kepada Pembanding/Penggugat, apabila Terbanding II melakukan penjualan minuman beralkohol sebelum mempunyai ijin penjualan minuman beralkohol, maka perbuatan tersebut adalah sepenuhnya tanggungjawab dari Terbanding II ; -----

Berdasarkan hal-hal yang sudah diuraikan diatas, keberatan-keberatan Pembanding/Penggugat yang disampaikan dalam memori bandingnya semuanya sangat tidak masuk akal dan tidak berdasar serta tidak sesuai dengan fakta-fakta persidangan, sebaliknya pertimbangan-pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama adalah sudah sesuai dengan fakta-fakta persidangan dan ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berlaku, oleh karena itu Terbanding I/Tergugat I selanjutnya memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Kupang yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

- 1. Menolak Permohonan Banding Yang diajukan oleh Pembanding/Penggugat ; -----**
- 2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Kupang Nomor 14/Pdt.G/2008/PN.KPG, tanggal 21 Januari 2016 ; -----**
- 3. Menghukum Pembanding/Penggugat membayar biaya perkara ; -----**

Atau apabila Majelis Hakim Tingkat Pertama yang Terhormat berpendapat, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap memori banding yang diajukan oleh Kuasa Pembanding semula Kuasa Penggugat, pihak Terbanding II semula Tergugat II maupun kuasanya tidak mengajukan kontra memori banding ; -----

Halaman 61 dari 66 Putusan Nomor 69/PDT/2016/PT.KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding membaca dan mempelajari dengan seksama berkas perkara beserta turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Kupang Nomor 14/Pdt.G/2008/PN Kpg, tanggal 21 Januari 2016 yang dimohonkan banding, dan telah pula membaca dan mempelajari dengan seksama memori banding dari Kuasa Pembanding semula Kuasa Penggugat tertanggal 22 Pebruari 2016 serta Kontra memori banding dari Kuasa Terbanding I semula Kuasa Tergugat I tertanggal 4 Maret 2016, Majelis Hakim Tingkat Banding mempertimbangan sebagai berikut ; -----

DALAM EKSEPSI :

Menimbang, bahwa pertimbangan hukum putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama Dalam Eksepsi yang diajukan oleh Kuasa Terbanding I semula Kuasa Tergugat I dan yang diajukan oleh Kuasa Terbanding II semula Kuasa Tergugat II sudah tepat dan benar, oleh karena itu putusan Dalam Eksepsi tersebut dapat dipertahankan dan dikuatkan ; --

DALAM PROVISI :

Menimbang, bahwa pertimbangan hukum putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama Dalam Provisi yang diajukan oleh Kuasa Pembanding semula Kuasa Penggugat sudah tepat dan benar, oleh karena itu putusan Dalam Provisi tersebut dapat dipertahankan dan dikuatkan ; ---

DALAM POKOK PERKARA :

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding membaca dan mencermati Putusan Pengadilan Negeri Kupang Nomor 14/Pdt.G/2008/PN Kpg, tanggal 21 Januari 2016, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama Dalam Pokok Perkara sudah tepat dan benar, baik dalam penerapan hukumnya maupun dalam menilai alat-alat bukti yang diajukan oleh kedua belah pihak, oleh karena itu alasan-alasan yang menjadi dasar pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama dapat disetujui dan diambil alih yang selanjutnya dijadikan dasar pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Banding dalam memutus perkara ini pada tingkat banding ; -----

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding membaca dan mencermati memori banding yang diajukan oleh Kuasa Pembanding semula Kuasa Penggugat, dalam memori bandingnya Kuasa Pembanding semula Kuasa Penggugat mengajukan keberatan terhadap putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang pada pokoknya

Halaman 62 dari 66 Putusan Nomor 69/PDT/2016/PT.KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengemukakan bahwa perbuatan wanprestasi yang menjadi dasar pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama dengan menolak gugatan Pembanding semula Penggugat haruslah dinyatakan ditolak, karena seharusnya Terbanding I semula Tergugat I dalam pembuktiannya harus didukung dengan suatu putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap ; -----

Menimbang, bahwa terhadap keberatan yang diajukan oleh Kuasa Pembanding semula Kuasa Penggugat tersebut diatas, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat sebagai berikut : -----

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding membaca dan mencermati putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama, bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya mempertimbangkan mengenai perbuatan wanprestasi yang dilakukan oleh Pembanding semula Penggugat adalah didasarkan pada alat-alat bukti yang diajukan oleh Pembanding semula Penggugat serta didasarkan pada alat-alat bukti yang diajukan oleh Terbanding I semula Tergugat I, dimana perbuatan wanprestasi yang dilakukan oleh Pembanding semula Penggugat dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama setelah Pembanding semula Penggugat tidak dapat membuktikan dalil-dalil gugatannya mengenai perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Terbanding I semula Tergugat I dan Terbanding II semula Tergugat II ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan wanprestasi yang dilakukan oleh Pembanding semula Penggugat dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama setelah Pembanding semula Penggugat tidak dapat membuktikan dalil-dalil gugatannya mengenai perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Terbanding I semula Tergugat I dan Terbanding II semula Tergugat II, maka menurut pendapat Majelis Hakim Tingkat Banding penerapan hukum terkait dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama mengenai perbuatan wanprestasi yang dilakukan oleh Pembanding semula Penggugat telah tepat dan benar dan tidak melanggar ketentuan hukum acara perdata dan untuk membuktikan perbuatan wanprestasi yang dilakukan oleh Pembanding semula Penggugat tidaklah harus didukung dengan suatu putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap sebagaimana yang dikemukakan oleh Kuasa Pembanding semula Kuasa Penggugat dalam memori bandingnya ; -----

Halaman 63 dari 66 Putusan Nomor 69/PDT/2016/PT.KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka keberatan dari Kuasa Pembanding semula Kuasa Penggugat haruslah dikesampingkan karena tidak berdasarkan hukum ; -----

Menimbang, bahwa mengenai keberatan-keberatan selebihnya yang dikemukakan oleh Kuasa Pembanding semula Kuasa Penggugat dalam memori bandingnya ternyata tidak ada hal-hal yang baru yang dapat membatalkan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama, karena keberatan-keberatan tersebut ternyata telah dipertimbangan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama didalam putusannya, oleh karenanya keberatan-keberatan selebihnya yang diajukan oleh Kuasa Pembanding semula Kuasa Penggugat, haruslah dikesampingkan karena tidak berdasarkan hukum ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka Putusan Pengadilan Negeri Kupang Nomor 14/Pdt.G/2008/PN Kpg, tanggal 21 Januari 2016, yang dimohonkan banding tersebut dapat dipertahankan dan oleh karenanya haruslah dikuatkan ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena Pembanding semula Penggugat tetap berada di pihak yang kalah, maka dihukum pula untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan, yang dalam tingkat banding besarnya sebagaimana akan disebutkan dalam amar putusan di bawah ini ; -----

Mengingat : -----

1. Undang-Undang No. 48 tahun 2009 tentang kekuasaan Kehakiman;
2. Undang-Undang No. 2 tahun 1986 Tentang Peradilan Umum, yang telah diubah pertama dengan Undang-Undang No. 8 tahun 2004, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 49 tahun 2009 ; ----
3. Undang-Undang No. 20 tahun 1947 tanggal 24 Juni 1947 Tentang Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura ; -----
4. Reglemen Tot Regeling Van Het Rechts Wezen in De Gewesten Buiten Java en Madura stb 1947 / 227 R.Bg / Hukum Acara Perdata Daerah Luar Jawa dan Madura (khususnya pasal 199 – 205) ; ---
5. Peraturan Perundang – Undangan lain yang terkait ; -----

MENGADILI :

- Menerima permohonan banding dari Kuasa Pembanding semula Kuasa Penggugat ; -----

Halaman 64 dari 66 Putusan Nomor 69/PDT/2016/PT.KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Kupang Nomor 14/Pdt.G/2008/PN.Kpg, tanggal 21 Januari 2016, yang dimohonkan banding tersebut; -----
- Menghukum Pembanding semula Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp.150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah); -----

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Kupang pada hari **Senin** tanggal **15 Agustus 2016** oleh kami : **ANDREAS DON RADE, SH.MH.**, sebagai Hakim Ketua Majelis, **I G KOMANG ADY NATHA, SH.MH.**, dan **POLIN TAMPUBOLON, SH.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota Majelis yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini di tingkat banding berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Kupang Nomor : 69/PEN.PDT/2016/PT.KPG, tanggal 14 Juni 2016, dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari **Kamis**, tanggal **18 Agustus 2016** oleh Hakim Ketua tersebut, dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **EMILIANA TOYO.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Kupang yang ditunjuk berdasarkan Surat Penunjukan Panitera Pengganti oleh Wakil Panitera Pengadilan Tinggi Kupang Nomor : 69/PDT/2016/PT.KPG tanggal 20 Juni 2016, tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara maupun Kuasanya ; -----

HAKIM ANGGOTA I,

T T D

I.G KOMANG ADY NATHA, SH.MH.

HAKIM KETUA,

T T D

ANDREAS DON RADE, SH.MH.

HAKIM ANGGOTA II,

T T D

POLIN TAMPUBOLON, SH.

PANITERA PENGGANTI,

T T D

EMILIANA TOYO.

Halaman 65 dari 66 Putusan Nomor 69/PDT/2016/PT.KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya Perkara :

- Materai Putusan Rp. 6.000,-
- Redaksi Putusan Rp. 5.000,-
- Biaya Proses Rp. 139.000,-
- Jumlah Rp. 150.000,-

(seratus lima puluh ribu rupiah).

UNTUK TURUNAN RESMI :
PANITERA PENGADILAN TINGGI KUPANG,

= AGUNG RUMEKSO, SH.M.Hum =
NIP : 19580819 198103 1 004

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)